

**EFEKTIVITAS PASAL 5 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2012 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Supeltas Kecamatan Sukun)**

SKRIPSI

OLEH:

MOHAMMAD FAHMI SHOFRILLAH

NIM 16230006



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

**EFEKTIVITAS PASAL 5 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2012 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Supeltas Kecamatan Sukun)**

SKRIPSI

OLEH:

MOHAMMAD FAHMI SHOFRILLAH

NIM 16230006



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**EFEKTIVITAS PASAL 5 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2012 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Supeltas Kecamatan Sukun)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 8 September 2020

Penulis,



Mohammad Fahmi Shofrillah

NIM 16230006

HALAMAN PENGESAHAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohammad Fahmi Shofrillah
NIM 16230006 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**EFEKTIVITAS PASAL 5 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2012 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Supeltas Kecamatan Sukun)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Dewan Penguji.

Malang, 8 September 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing,

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H

NIP 196509192000031001

Musleh Harry, S.H., M.Hum

NIP 1968071019990031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Mohammad Fahmi Shofrillah NIM 16230006
Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

EFEKTIVITAS PASAL 5 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* (Studi Supeltas Kecamatan Sukun)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : (A)

Dewan Penguji :

1. Nur Janani, S.HI., M.H. (_____)
NIP. 198110082015032002 Ketua
2. Musleh Harry, S.H., M.Hum. (_____)
NIP. 1968071019990031002 Sekretaris
3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. (_____)
NIP. 196509041999032001 Penguji Utama

Malang, 8 September 2020



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Mujadilah : Ayat 11)



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Consonant

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
سین	Sy	ء	‘
ش	Sh	ي	Y
ظ	Dl		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,

namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع..

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â contoh قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î contoh نُزِلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û contoh دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)= و contoh قَوْل menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي contoh خَيْر menjadi khayrun

D. Ta’ Marbûthah(ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. MasyâAllâhkânawamâ lam yasya” lamyakun.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah ini' *matihit* *immushalihat*, dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul "**Efektivitas Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Supeltas Kecamatan Sukun)**" dapat diselesaikan dengan lancar dan sukses. Shalawat dan Salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan majelis penguji skripsi yaitu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. selaku penguji utama, Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku sekretaris, dan Nur

Janani, S.HI., M.H. selaku ketua majelis, yang telah memberikan masukan dan berbagai ilmu-ilmunnya, serta saran terbaik untuk mendukung dan membangun demi tercapainya sebuah kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

5. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis. Penulis menghaturkan terimakasih atas waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku dosen wali akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses belajar dan menuntut ilmu.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orangtua penulis yang selalu mencurahkan segala upaya dan pengorbanan tanpa batas, serta senantiasa memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan serta dukungannya dalam proses penyelesaian pengerjaan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga dapat lebih bermanfaat. Amin..

Malang, 8 September 2020

Penulis,

Mohammad Fahmi Shofrillah

NIM 16230006




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مختصرة نبذة	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional	11
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II	15

TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Orisinalitas Penelitian.....	15
B. Kajian Pustaka.....	25
1. Tinjauan Umum tentang Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (SUPELTAS).....	25
2. Teori Efektivitas Hukum.....	26
3. Konsep Ketertiban Umum.....	29
4. Konsep Partisipasi Masyarakat.....	40
5. Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	42
METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian.....	53
C. Lokasi Penelitian.....	54
D. Metode Penentuan Sampel.....	54
E. Jenis dan Sumber Data.....	56
F. Metode Pengumpulan Data.....	58
G. Metode Pengolahan Data.....	60
BAB IV.....	63
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	63
1. Gambaran Umum Kecamatan Sukun.....	63
2. Profil Sukarelawan Pengatur Lalu-lintas (SUPELTAS) Kota Malang.....	66
3. Profil Polisi Resort Kota (POLRESTA) Malang Kota.....	70
B. Pembahasan.....	75

1. Efektivitas Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 terhadap eksistensi sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) 75	
2. Pandangan <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012.....	105
BAB V	116
PENUTUP	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN	121



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 2. Luas Daerah Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sukun	64
Tabel 3. Rincian RT/RW di Kecamatan Sukun.....	64
Tabel 4. Jumlah Penduduk Kecamatan Sukun	65
Tabel 5. Jumlah Kendaraan di Kecamatan Sukun.....	65
Tabel 6. Nama-nama SUPELTAS di Kota Malang.....	68



ABSTRAK

Mohammad Fahmi Shofrillah, 16230006, *Efektivitas Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Supeltas Kecamatan Sukun), 2020*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Musleh Harry, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Efektivitas, *Masalah Mursalah*, SUPELTAS.

Keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) memiliki peran yang penting terhadap sebuah ketertiban umum dan kelancaran lalu - lintas, sehingga dalam bertugas perlu memperhatikan sebuah regulasi yang mengikatnya yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 terhadap eksistensi sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) dan ditinjau berdasarkan *masalah mursalah*.

Rumusan masalah yang diangkat adalah 1.) Bagaimana Efektivitas Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 terhadap eksistensi sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS)?; dan 2.) Apa pandangan *masalah mursalah* terhadap Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 ?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kecamatan Sukun Kota Malang. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, serta data sekunder yang berupa buku ilmiah, hasil laporan penelitian, skripsi, dan jurnal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 terhadap eksistensi sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) adalah dinilai sudah efektif. Ditinjau dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman keberadaan SUPELTAS secara substansi hukumnya yaitu Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan sudah baik, struktur hukumnya yaitu pihak kepolisian selaku penegak hukumnya juga baik, dan budaya masyarakat yang ada didalamnya juga sangat baik.

ABSTRACT

Mohammad Fahmi Shofrillah, 16230006, *The Effectiveness of Article 5 of Malang City Regional Regulation Number 2 of 2012 Viewed from Maslahah Mursalah Perspective (Study of Supeltas, Sukun District), 2020*. Thesis. Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor Musleh Harry, S.H., M.Hum.

Keywords: Effectiveness, Maslahah Mursalah, SUPELTAS.

The existence of traffic control volunteers (SUPELTAS) has an important role in a public order and traffic smoothness, so that they should pay attention to a binding regulation along they work. The regulation is Malang City Regional Regulation Number 2 of 2012 concerning Public Order and Environment. The purpose of this research is to determine the effectiveness of Article 5 of Malang City Regional Regulation Number 2 of 2012 on the existence of traffic control volunteers (SUPELTAS) which is viewed from *maslahah mursalah*.

The research problems are 1.) How is the effectiveness of Article 5 of Malang City Regional Regulation Number 2 of 2012 on the existence of traffic control volunteers (SUPELTAS)?; and 2.) What is the view of *maslahah mursalah* on Article 5 of Malang City Regional Regulation Number 2 of 2012?

The type of research used is empirical juridical research. Meanwhile, the approach used is a sociological juridical approach. The research location in this research is Sukun District, Malang City. The data used are primary data obtained through interviews, documentation and observation. However, the secondary data is in the form of scientific books, research reports, theses, and journals.

The results of this research indicate that the effectiveness of Article 5 of Malang City Regional Regulation Number 2 of 2012 on the existence of traffic control volunteers (SUPELTAS) is considered effective. Judging from the theory of legal effectiveness put forward by Lawrence M. Friedman, the existence of SUPELTAS in its legal substance is Article 5 of Malang City Regional Regulation Number 2 of 2012 concerning Public Order and the Environment is good. The legal structure is polices which are as law enforcers. They are also good. Then, the culture of the community there is also very good.

مختصرة نبذة

محمد فهمي صفر الله، 16230006، فعالية فصل 5 من قانون مدينة مالانج رقم 2 سنة 2012 على نظرية
مصلحة مرسل (دراسة متطوعي مراقبة حركة المرور، منطقة سوكون)، 2020. البحث. قسم
القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف:
مصلح هاري، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: فعالية، مصلحة مرسل، تطوعي مراقبة حركة المرور.

إن وجود تطوعي مراقبة حركة المرور (SUPELTAS) له دور مهم في النظام العام وسلاسة حركة
المرور، لذلك من الضروري الانتباه إلى القانون الملزم أثناء العمل، وهي قانون مدينة مالانج رقم 2 سنة 2012
عن النظام العام والبيئة. وغرض هذا البحث هو معرفة فعالية فصل 5 من قانون مدينة مالانج رقم 2 سنة
2012 عن وجود تطوعي مراقبة حركة المرور ومراجعتها بنظرية مصلحة مرسل.

وصيغ مشاكل هذا البحث هي 1. كيف فعالية فصل 5 من قانون مدينة مالانج رقم 2 سنة
2012 عن وجود تطوعي مراقبة حركة المرور؟. 2. كيف نظرية مصلحة مرسل عن فصل 5 من قانون مدينة
مالانج رقم 2 سنة 2012؟.

والنوع المستخدم لهذا البحث هو بحث قانوني تجريبي. ونهج البحث المستخدم هو نهج اجتماعي
قانوني. وموقع البحث هو منطقة سوكون، مدينة مالانج. البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية المحصول من
المقابلات والتوثيق والملاحظة، والبيانات الثانوية المحصول من كتب علمية وتقارير بحثية وبحوث ومجلات.

ونائج هذا البحث هي أن فصل 5 من قانون مدينة مالانج رقم 2 سنة 2012 عن وجود تطوعي
مراقبة حركة المرور تعتبر فعالة. انطلاقاً من نظرية فعالية القانون التي طرحها Lawrence M Friedman،
فإن وجود تطوعي مراقبة حركة المرور في جوهر قانونه وهو فصل 5 من قانون مدينة مالانج رقم 2 سنة 2012
بما يتعلق بالنظام العام والبيئة قد كان جيداً، وكان هيكل قانونه وهو الشرطة كمنفذ القانون جيداً أيضاً، كما
كانت ثقافة المجتمع فيها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Malang dengan luas sekitar 252,1 (km²), dengan jumlah warga sekitar 895.387 orang adalah kota yang padat dengan penduduk dan memiliki berbagai aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan warga didalamnya, di kota ini banyak sekali para imigran yang berdatangan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISPENDUKCAPIL) Kota Malang memperkirakan, sekitar 3.000 orang lebih yang tinggal di Kota Malang adalah bukan penduduk asli Kota Malang,¹ mereka antara lain adalah para mahasiswa dan pekerja dari luar kota yang setiap tahun berdatangan dari seluruh penjuru Indonesia bahkan mancanegara, pada tiap tahun pula ada peningkatan jumlah penduduk yang signifikan, dikarenakan di kota ini bukan hanya terkenal dengan para mahasiswanya, akan tetapi juga para pekerjanya, oleh karena itu jika di total, jumlah penghuni Kota Malang ini lebih dari satu juta orang bahkan bisa lebih karena dari tahun ketahun semakin bertambah. Hal ini disebabkan karena Kota Malang terkenal dengan pusat pendidikan dan pusat ekonominya

¹<http://suryamalang.tribunnews.com/2016/05/30/penduduk-kota-malang-bertambah-158-persen-tiap-tahun> diakses pada tanggal 14 September 2019 pada pukul 23.07 WIB

pertumbuhan itulah yang ditaksir pada lima tahun terakhir ini jumlah penduduknya meningkat sebanyak 50.116 orang.²

Dikarenakan jumlah warga yang begitu banyak, membuat lalu lintas di Kota Malang ini mengalami kepadatan/kemacetan yang kemudian mengakibatkan kurang ter kendalinya arus lalu lintas, karena setiap hari ada aktivitas yang harus dijalani oleh semua penduduk, yang terdiri dari berbagai elemen penduduk Kota Malang, para mahasiswa butuh ke kampus, para pegawai juga berangkat ke kantor dan pekerja yang lain juga perlu pergi ketempat tujuannya, dan dalam hal ini semua orang butuh jalan raya dalam menempuh tempat tujuannya.

Dalam penggunaan jalan raya telah diterbitkan aturan-aturan yang harus diketahui dan ditaati oleh semua pengguna jalan, aturan tersebut adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang mengatur secara eksplisit mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga diharapkan tidak ada kesalahan yang fatal seperti kecelakaan lalu lintas atau terjadi peristiwa-peristiwa lainnya yang tidak dikehendaki, bukan hanya hal tersebut salah satu hal yang paling intensif disini adalah sistem pengaturan jalan atau pengaturan lalu lintas.

Dalam pengaturan jalan di bagian persimpangan jalan di Kota Malang ini sudah tersedia sarana berupa lampu lalu lintas (*traffic light*) yang berfungsi sebagai pengatur arus lalu lintas dipersimpangan jalan,

² <https://jatim.tribunnews.com/2017/02/14/lima-tahun-penduduk-kota-malang-bertambah-50116-orang> diakses pada tanggal 21 Januari 2020 Pukul 05.38 WIB

akan tetapi keberadaan lampu lalu lintas (*traffic light*) tersebut dinilai masih kurang efektif karena masih banyak persimpangan jalan di Kota Malang ini yang tidak ada lampu lalu lintasnya, terutama pada gang-gang kecil dan jalan tembusan didaerah perkampungan yang menuju kearah kota yang jalur tersebut biasa digunakan akses jalan yang sering digunakan oleh masyarakat, namun sayangnya akses jalan tersebut selalu mengalami kepadatan atau kemacetan terutama disaat pagi maupun sore hari, hal inilah yang menjadi sebuah masalah atau kegelisahan masyarakat yang sering terjadi. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Kusnadi keberadaan *traffic light* di Kota Malang masih belum ideal hanya ada sekitar 25 *traffic light* yang ada dijalan, menurut Kusnadi idealnya Kota Malang harus memiliki sekitar 70 *traffic light* . Namun hal ini belum bisa terpenuhi dikarenakan anggaran dana yang cukup besar, untuk membuat satu titik *traffic light* membutuhkan dana sebesar 400 juta rupiah. Selain itu, menurut Rektor Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang Kustamar, penyebab kemacetan lalu – lintas Kota Malang selain dari penambahan penduduk dan kendaraan, adalah kurang tersedianya infrastruktur jalan.³

Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Malang, ruas jalan di Kota Malang sebanyak 2.960, dengan panjang mencapai 1.221,2 kilometer, sementara jumlah kendaraan bermotor adalah sebanyak 592.772 unit, dengan rincian mobil penumpang sebanyak 95.320 unit, bus

³ <https://malangkota.go.id/2019/03/20/pwi-malang-roya-gandeng-itn-gelar-diskusi-publik/> diakses pada tanggal 28 Januari 2020 Pukul 08.54 WIB

dengan jumlah 997 unit, truk sebanyak 20.438 unit, dan sepeda motor sebanyak 476.017 unit, data ini adalah di tahun 2017 yang setiap tahunnya akan semakin meningkat. Dari hal ini inilah yang menyebabkan Kota Malang mengalami kemacetan, dalam masalah kemacetan Kota Malang ini menduduki predikat ketiga tertinggi di Indonesia di bawah Jakarta dan Bandung, hal ini disampaikan oleh lembaga analisis lalu-lintas di seluruh dunia yang bermarkas di Inggris, Inrix.⁴

Untuk mengantisipasi kemacetan yang ada di Kota Malang tersebut, Pemerintah Kota Malang melakukan rekayasa arus lalu lintas atau pengaturan jalan, hal ini dilakukan untuk mengurai kemacetan yang ada di jalan atau dipersimpangan jalan, rekayasa lalu lintas ini adalah berupa pemberlakuan arus satu arah, misalkan di jalan Jakarta, Kota Malang. Pemberlakuan arus satu arah ini tidak bisa sepanjang waktu dilaksanakan, uji coba pemberlakuan arus satu arah ini dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2019 – 10 Februari 2019. Namun, hal ini masih tidak efektif karena penanggulangan kemacetan dengan cara pemberlakuan arus satu arah ini hanya bersifat sementara saja.⁵

Dasar hukum dalam pengaturan jalan atau pengaturan lalu lintas di Kota Malang secara khusus diatur dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan yang berbunyi:

⁴ <https://www.antaranews.com/berita/792131/menanti-solusi-atasi-macet-kota-malang> diakses pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 05.43 WIB

⁵ <https://www.antaranews.com/berita/792131/menanti-solusi-atasi-macet-kota-malang> diakses pada tanggal 28 Januari 2020 Pukul 09.35 WIB

"Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang:

a. Melakukan pengaturan lalu lintas dengan maksud mendapatkan imbalan jasa, atau.,

b. Melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang." ⁶

Dalam Perda diatas dapat ditarik pemahaman bahwasanya melakukan pengaturan lalu - lintas sebenarnya adalah tugas dari seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kewenangan untuk mengatur lalu – lintas, dalam hal ini yang berwenang adalah polisi lalu – lintas, akan tetapi tenaga dari pihak kepolisian terbatas, dan tidak mencukupi apabila harus berjaga dijalan raya sepanjang hari. Selain itu, polisi lalu – lintas juga memiliki tugas lain dan pekerjaan lainnya yang harus diselesaikan dikantornya. Oleh karena itulah pihak sukarelawan pengatur lalu – lintas (SUPELTAS) membantu peran kepolisian untuk ikut serta menertibkan dan mengatur jalan raya agar tidak terjadi kemacetan, namun kewenangan yang dimiliki oleh SUPELTAS ini masih belum jelas karena tidak memiliki dasar hukum serta tugas dan fungsi yang jelas.

Lembaga yang berwenang untuk melakukan pengaturan jalan adalah kepolisian, dalam hal ini adalah kepolisian satuan lalu-lintas (SATLANTAS) hal ini secara jelas diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang

⁶ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, pada pasal 59 angka (3) huruf (a) menyatakan bahwa :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satlantas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;*
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;*
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);*
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;*
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;*
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan*
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.”⁷*

Pada pasal tersebut sudah jelas bahwa kewenangan untuk melakukan penertiban di jalan raya agar tidak terjadi kemacetan dan untuk menanggulangi angka kecelakaan adalah menjadi tugas dan wewenang pihak polisi lalu lintas (SATLANTAS), terkhusus adalah SATLANTAS Kepolisian Resort Malang Kota, dikarenakan permasalahan mengenai lalu lintas dan termasuk dalam hal ini sukarelawan pengatur lalu-lintas yang ada di Kota Malang ini adalah menjadi daerah kewenangannya POLRESTA Malang Kota.

Permasalahan tersebut masih memerlukan penelitian yang mendalam mengenai beroperasinya SUPELTAS, hal tersebut dapat dikaji lebih lanjut dengan adanya sebuah penelitian terhadap adanya Peraturan

⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan yang dilihat dari perspektif *masalah mursalah*.

Maslahah mursalah menurut asy-Syatibi dalam kitabnya *al-muwafaqat fi ushul al-ahkam* mengemukakan bahwa *masalah mursalah* adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu, tetapi mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan syara'⁸. Maksudnya adalah metode penetapan hukum yang dalil nashnya tidak ada dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist dan mengambil hukum dengan mempertimbangkan sebuah kemaslahatan terhadap sebuah kepentingan manusia yang bertujuan untuk kemanfaatan secara umum dan meninggalkan sebuah kemudharatan/kerusakan. Dan untuk mengetahui apakah tindakan sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dalam *masalah mursalah* ataukah belum, maka dalam hal ini dapat dilakukan sebuah pengkajian lebih eksplisit.

Berdasarkan paparan data diatas dan juga berdasarkan data kegelisahan akademik penulis maka memerlukan kajian lebih dalam mengenai peran sukarelawan pengatur lalu lintas , untuk itu penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang **“Efektivitas Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Supeltas Kecamatan Sukun)”**

⁸ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), 16.

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini yang menjadi pokok pembahasan adalah mengenai Efektivitas Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Supeltas Kecamatan Sukun). Untuk itu agar tidak menjadi pembahasan yang melebar, maka dalam penelitian ini perlu dibatasi, Sehingga ruang lingkupnya adalah mencakup tentang hal-hal yang meliputi keberadaan Sukarelawan Pengatur Lalu-lintas (SUPELTAS) di Kecamatan Sukun yang ditinjau dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012, SUPELTAS yang menjadi objek penelitian ini adalah SUPELTAS yang tergabung dalam sebuah paguyuban SUPELTAS yang ada di Kota Malang, hal ini diberikan batasan karena SUPELTAS yang tergabung dalam paguyuban tersebut mempunyai identitas serta jumlah data yang jelas dan pasti, selain itu SUPELTAS yang tergabung dan terkoordinir dalam paguyuban adalah SUPELTAS yang mendapatkan pembinaan dari kepolisian, sehingga berdasarkan alasan tersebut penelitian ini dapat menghasilkan pembahasan yang lebih fokus dan mengerucut, dan bagi SUPELTAS yang tidak tergabung dalam paguyuban tidak termasuk dalam pembahasan dalam penelitian ini dikarenakan data identitas dan jumlah SUPELTAS tersebut tidak terkoordinir dengan jelas. Selain hal tersebut pada penelitian ini juga ditinjau menggunakan hukum islam, dan hukum islam yang menjadi tinjauan adalah prespektif *Maslahah Mursalah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan data dari latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana Efektivitas Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 terhadap eksistensi sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS)?
2. Apa pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 terhadap eksistensi sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS);
2. Untuk mengetahui pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk berbagai pihak diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis, diharapkan agar hasil penelitian ini dalam menjadi sebuah kontribusi yang bersifat positif dalam bidang ilmu

hukum, terkhusus adalah hukum tata negara (siyasah) yang masih berkaitan dengan implementasi peraturan daerah (perda).

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis, diharapkan agar penelitian ini dapat berkontribusi terhadap berbagai pihak diantaranya:

1. Bagi Pemerintah

Bermanfaat sebagai suatu monitoring atau sumbangan pemikiran dan masukan terhadap pemerintah daerah Kota Malang dalam mengawal Efektivitas Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan Perspektif *Maslahah Mursalah*.

2. Bagi Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Malang

Bermanfaat untuk memberikan sebuah monitoring dan penilaian terkhusus pada bagian Polisi Lalu Lintas yang bertugas dalam pengaturan jalan raya di Kota Malang dalam sisi hukum maupun perspektif *Maslahah Mursalah*.

3. Bagi Masyarakat

- a. Manfaatnya adalah agar lebih mengerti dan memahami terhadap eksistensi SUPELTAS, dan lebih memperhatikan aturan hukum yang mengikatnya yaitu Perda kota Malang Pasal 5 No. 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan yang dikaji dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

- b. Sebagai sebuah kontribusi berupa pemahaman dan suatu kajian yang harus dipahami karena berkaitan dengan status sebagai SUPELTAS yang telah diatur dalam perda kota Malang Pasal 5 No. 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan yang dikaji dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

F. Definisi Operasional

Pengertian SUPELTAS

SUPELTAS adalah singkatan dari sukarelawan pengatur lalu-lintas, hal ini adalah sebutan kepada orang – orang yang membantu memperlancar arus kendaraan di jalan raya/ persimpangan jalan. Sukarelawan pengatur lalu – lintas (SUPELTAS) ini bertugas untuk memberikan isyarat kepada pengguna jalan dari arah yang berlawanan agar dapat memelankan kendaraannya sehingga kendaraan lain bisa memutar arah atau kendaraan bisa berbelok.⁹

Pengertian Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah menurut asy-Syatibi dalam kitabnya *al-muwafaqat fi ushul al-ahkam* mengemukakan bahwa *maslahah mursalah* adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu, tetapi mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan syara'¹⁰. Maksudnya adalah metode penetapan hukum yang dalil nashnya tidak ada dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist

⁹ Fera Azilia, *Fenomena jaringan Sosial Pak ogah (Studi Kasus Respon Sosial Ekonomi Pemuda Lokal di Perumahan Duren Jaya, Bekasi Timur)*, (Jakarta : Jurnal Sosiologis Pembangunan Universitas Negeri Jakarta, 2008), h. 2

¹⁰ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Ma;rifah, t.t.), 16.

dan mengambil hukum dengan mempertimbangkan sebuah kemaslahatan terhadap sebuah kepentingan manusia yang bertujuan untuk kemanfaatan secara umum dan meninggalkan sebuah kemudharatan/kerusakan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini tersusun secara terstruktur dan sistematis, mengacu pada sistematika penulisan dalam buku panduan penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang terdiri dari beberapa bab yaitu: Pertama pendahuluan. Kedua kajian pustaka. Ketiga metode penelitian. Keempat hasil dan pembahasan. dan Kelima penutup. Serta daftar pustaka, sehingga dapat dipaparkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bagian ini menjelaskan beberapa hal yang menjadi masalah – masalah yang dirasakan oleh penulis yang kemudian tertuang dalam latar belakang masalah. Lalu batasan masalah digunakan untuk membatasi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini agar tidak melebar dari inti pokok pembahasan. Kemudian rumusan masalah berfungsi sebagai sebuah fokus kajian yang ada pada penelitian, sehingga memiliki sebuah jawaban yang kemudian dijelaskan dalam tujuan penelitian. Manfaat penelitian diharapkan untuk memiliki kontribusi kepada beberapa pihak yang diklasifikasikan dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kemudian definisi operasional menjelaskan tentang arti perkata yang menjadi sebuah kata kunci dalam penelitian ini. Dan

sistematika penulisan adalah susunan secara sistematis penulisan yang disajikan untuk pembaca dalam penelitian ini.

Bab II: Tinjauan Pustaka. Pada bab ini ada dua sub bab yaitu orisinalitas penelitian dan kajian pustaka. Bagian orisinalitas penelitian menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang bertujuan agar dapat diketahui perbedaan serta persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelum - sebelumnya sehingga dapat menunjukkan bahwa karya tulis pada penelitian ini adalah benar – benar karya peneliti. Kemudian kajian pustaka bertujuan untuk memaparkan teori – teori terkait yang menjadi sebuah pisau analisis yang digunakan penulis yang masih relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Bab III : Metode Penelitian. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan tentang metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Sub bab pada bab ini terdiri dari : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, serta populasi sampel dan responden.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini dipaparkan tentang hasil penelitian serta pembahasannya yang menjadi inti dari penelitian, kemudian di bab ini diuraikan berbagai data yang diperoleh dari objek penelitian yang kemudian disertai analisisnya, hal ini berfungsi untuk menjawab persoalan – persoalan yang ada pada rumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Esensinya adalah mengenai

Efektivitas Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012
Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Supeltas Kecamatan Sukun)”

Bab V : Penutup. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan bertujuan untuk memberikan ringkasan dari hasil penelitian dan juga merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Sedangkan sub bab selanjutnya adalah saran yang merupakan sebuah usulan dan anjuran dari peneliti kepada pihak – pihak terkait yang masih relevan dan berwenang dalam permasalahan di penelitian ini. Saran yang disampaikan peneliti diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi positif demi sebuah kebaikan dimasa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Orisinalitas Penelitian

Dalam orisinalitas penelitian penulis memaparkan data tentang karya ilmiah/ penelitian terdahulu yang masih memiliki keterkaitan dalam penelitian ini, sehingga jelas substansi yang terkandung dalam penelitian tersebut, dan agar tampak jelas pula perbedaan serta persamaannya sehingga terhindar dari pengulangan sebuah pokok pembahasan atau kajian yang sama, beberapa diantaranya adalah :

1. Wahyu Sudirman Rudatyo dan Hafid Zakariya Fakultas Hukum Universitas Islam Surakarta, Tahun 2017. Dengan Judul: "Kajian Yuridis Terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (SUPELTAS) Dalam Menciptakan Ketertiban Lalu – Lintas Di Surakarta". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran, legalitas, eksistensi, dan harapan-harapan SUPELTAS dalam menciptakan ketertiban lalu lintas di Kota Surakarta.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif, hasil penelitian ini adalah dari sisi legalitas hukum para anggota SUPELTAS ini tidak memiliki legalitas atau hak mengatur jalan, tetapi demi kelancaran lalu-lintas dibutuhkan peran serta dari

pihak diluar pihak kepolisian yaitu diantaranya adalah sukarelawan pengatur lalu-lintas .¹¹

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek lokasi penelitian yang berbeda, penelitian terdahulu berada di Kota Surakarta, namun penelitian ini dilakukan di Kota Malang. Perbedaan yang lainnya adalah kajian hukumnya, yaitu penelitian terdahulu menggunakan hukum positif, dan penelitian ini menggunakan perspektif Hukum Islam. Perbedaan yang lain adalah penelitian terdahulu lebih berfokus pada peran yang dilakukan SUPELTAS (sukarelawan pengatur lalu-lintas) dalam menciptakan ketertiban umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada eksistensi SUPELTAS, yang dikaji berdasarkan peraturan daerah Kota Malang dan *Mashlahah Mursalah*.

2. Nur Fachri Malik, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016, Dengan Judul : “Tinjauan Sosio Yuridis Tentang Keberadaan Bantuan Polisi (Banpol Atau Pak Ogah) Di Kota Makassar. Studi Kasus Tahun 2014-2016”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan tentang keberadaan bantuan polisi (BANPOL/PAK OGAH) menurut Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu – lintas dan Angkutan Jalan dan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang diperjelas oleh fungsi kerja dari Babinkantibmas Kepolisian Republik

¹¹Wahyu Sudirman Rudatyo dan Hafid Zakariya, *Kajian Yuridis Terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (SUPELTAS) Dalam Menciptakan Ketertiban Lalu – Lintas Di Surakarta*, (Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Surakarta, 2017).

Indonesia dan untuk mengetahui faktor pendorong maraknya “Pak Ogah” atau BANPOL di Kota Makassar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa : Pertama, keberadaan “Pak Ogah” tidak memiliki alas hukum, dan tidak ada satupun kata “Pak Ogah” dalam undang – undang yang menjadi acuan untuk meligitimasi eksistensi “Pak Ogah”, hanya saja digunakan kata BANPOL yang pendekatannya lebih kepada fungsi kepolisian sebagai bagian dari pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan. Kedua, penyebab seseorang memilih profesi sebagai “Pak Ogah” dikarenakan terkait masalah ekonomi atau kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, pengalaman kerja yang kurang memadai, sampai adanya imitasi (peniruan) atau ikut-ikutan khususnya untuk anak-anak, berbeda dengan Bantuan Polisi, Bantuan Polisi adalah salah satu bentuk kreatifitas Kepolisian dalam memberikan jaminan kepastian hukum terhadap masyarakat yang mau membantu kinerja Kepolisian di Kota Makassar.¹²

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu objek lokasi penelitian berada di Kota Makassar, sedangkan penelitian ini berlokasi di Kota Malang. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu lebih berfokus pada tinjauan mengenai dasar hukumnya (sosio yuridisnya), sedangkan pada penelitian ini lebih

¹² Nur Fachri Malik, “*Tinjauan Sosio Yuridis Tentang Keberadaan Bantuan Polisi (Banpol Atau Pak Ogah) Di Kota Makassar. Studi Kasus Tahun 2014-2016*” (Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016).

berfokus pada eksistensi SUPELTAS berdasarkan peraturan daerah Kota Malang. Perbedaan yang lainnya penelitian terdahulu tidak ada tinjauan hukum islamnya, sedangkan dalam penelitian ini terdapat perspektif hukum islamnya (*Maslahah Mursalah*).

3. Fu'ad Syahrul Mukarrom, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto, Tahun 2019, Dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sukarelawan Pengatur Lalu-Lintas (SUPELTAS) Studi Kasus Di Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Brebes”.¹³

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggali data dari lapangan, dengan mewawancarai para narasumber, subjek penelitian ini adalah petugas SUPELTAS dan pengguna jalan yang menggunakan jasa. Objek penelitian ini adalah praktik jasa sukarelawan pengatur lalu-lintas. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan *analisis kualitatif* yakni metode penelitian untuk meneliti pada kondisi alamiah.

Hasil penelitan ini adalah bahwa praktik jasa sukarelawan pengatur lalu-lintas di Desa Pebatan dalam hukum islam termasuk akad *ijarah* (sewa-menyewa). Dan tergolong dalam *ijarah ala al-amal* (sewa jasa). Jasa sukarelawan pengatur lalu – lintas di Desa Pejaban dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah*.

¹³ Fu'ad Syahrul Mukarrom, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sukarelawan Pengatur Lalu-Lintas (SUPELTAS), Studi Kasus Di Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Brebes*” (Purwokerto : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto, 2019)

Dalam praktiknya hubungan antara sukarelawan pengatur lalu-lintas dengan pengguna jasa yaitu pengendara adalah hubungan saling menguntungkan meskipun tidak ada akad secara lisan tetapi hubungan saling ridha tercermin didalam praktik jasa SUPELTAS tersebut.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada peninjauan hukum islam (hukum ekonomi syari'ahnya) terhadap jasa SUPELTAS, sedangkan penelitian ini berfokus pada eksistensi SUPELTAS berdasarkan peraturan daerah dan Hukum Islam (*Mashlahah Mursalah*). Perbedaan selanjutnya adalah penelitian terdahulu berfokus pada jasa sukarelawan pengatur lalu –lintas (SUPELTAS) sedangkan pada penelitian ini berfokus pada eksistensi sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS). Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian yang berbeda, yaitu penelitian terdahulu berada di Kota Brebes, dan penelitian ini berada di Kota Malang.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERAN SERTA SUKARELAN WAN PENGATUR LALU – LINTAS (SUPELTAS) DALAM MENCIPTAKAN KETERTIBAN LALU – LINTAS DI SURAKARTA A. (Oleh Wahyu Sudirman Rudatyo, Hafid Zakariya Fakultas Hukum Universitas Islam Surakarta, Tahun 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa peran Sukarelawan Pengatur Lalu-Lintas (SUPELTAS) dalam menciptakan ketertiban lalu - lintas di Kota Surakarta? 2. Bagaimanakah legalitas eksistensi Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (SUPELTAS) di Kota Surakarta? 3. Apa harapan-harapan anggota Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (SUPELTAS) di Kota Surakarta di masa mendatang? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (SUPELTAS) untuk bersama dan bersinergi dengan kepolisian dalam mengatur beberapa ruas jalan perempatan yang belum terdapat lampu lalu – lintasnya, agar terjamin keselamatan dari para pengguna jalan. 2. Legalitas hukum para anggota Sukarelawan pengatur lalu – lintas (SUPELTAS) tentunya belum ada legalitas bagi para anggota sukarelawan pengatur lalu – lintas dalam mengatur lalu – lintas, tetapi demi 	Mengkaji tentang peran Sukarelawan pengatur lalu – lintas (SUPELTAS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek lokasi penelitian yang berbeda., penelitian terdahulu di Kota Surakarta, dalam penelitian ini dilakukan di Kota Malang. 2. Perbedaan dalam Kajian Hukumnya, yaitu Hukum Positif di penelitian terdahulu dan Hukum Islam pada penelitian ini. 3. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada peran yang dilakukan SUPELTAS dalam menciptakan ketertiban umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada Efektivitas Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 terhadap eksistensi sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) dan <i>Mashlahah Mursalah</i>

			<p>2002 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>2. Penyebab sehingga seseorang kemudian memilih Pak Ogah sebagai suatu profesi alternatif karena terkait dengan masalah faktor ekonomi atau kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, pengalaman kerja yang kurang memadai, sampai adanya imitasi (peniruan) atau sekedar ikut-ikutan khususnya untuk anak-anak.</p>		
3.	<p>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA SUKARELAN PENGATUR LALU-LINTAS (SUPELTAS) Studi Kasus di</p>	<p>1. Bagaimana Praktik Jasa Sukarelawan Pengatur Lalu-lintas (Supeltas) di Desa Pebatan Brebes?</p> <p>2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Jasa Sukarelawan</p>	<p>1. Jasa sukarelawan pengatur lalu-lintas yang dilakukan oleh warga desa Pebatan Kecamatan Wanasari Brebes berlangsung pada jam</p>	<p>Mengkaji tentang Sukarelawan pengatur lalu – lintas (SUPELTAS)</p>	<p>1. Penelitian terdahulu berfokus pada peninjauan hukum islam (hukum ekonomi syari'ahnya) terhadap jasa SUPELTAS, sedangkan penelitian ini berfokus pada eksistensi SUPELTAS berdasarkan Perda dan Hukum Islam (<i>Mashlahah Mursalah</i>)</p>

<p>Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Brebes, (Oleh : Fu'ad Syahrul Mukarrom, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto, Tahun 2019)</p>	<p>Pengatur Lalu-lintas (Supeltas) di Desa Pebatan Brebes?</p>	<p>06.00 WIB s/d 22.00 WIB. Dalam melakukan tugasnya dengan cara bergantian atau shift. hubungan antara supeltas dengan pengguna jasa yaitu pengendara adalah hubungan saling menguntungkan. Meskipun tidak ada akad secara lisan tetapi hubungan saling ridha tercermin dalam akad tersebut.</p> <p>2. Dalam praktik jasa sukarelawan pengatur lalu-lintas di Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Brebes menurut hukum Islam adalah termasuk akad <i>ijarah</i>. Dilihat dari segi rukun <i>ijarah</i> yakni pelaku akad, sighthat <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> yang</p>	<p>2. Penelitian terdahulu berfokus pada Jasa Sukarelawan Lalu –lintas (SUPELTAS) sedangkan pada penelitian ini berfokus pada Efektivitas Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 terhadap eksistensi sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS).</p> <p>3. Lokasi Penelitian yang berbeda</p>
---	--	---	---

			<p>dilakukan dengan menggunakan <i>mu'atah</i> (saling memberi tanpa adanya sighth), <i>ujrah</i> dan manfaat (<i>ma'qud alaih</i>) praktik sukarelawan pengatur lalu-lintas sudah terpenuhi dalam prespektif hukum Islam. Praktik Jasa Sukarelawan Pegatur Lalu-lintas ini termasuk dalam kategori <i>ijarah ala al-a'mal</i> karena objek sewanya adalah pekerjaan.</p>	
--	--	--	---	--

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (SUPELTAS)

Pada hakikatnya sebuah kota adalah tempat yang secara signifikan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang akan menyesuaikan dengan potensi yang dimilikinya, maka persoalan yang muncul akan lebih kompleks, misalnya tentang masalah pengaturan jalan yang dilakukan oleh sukarelawan lalu-lintas (SUPELTAS).

SUPELTAS adalah singkatan dari sukarelawan pengatur lalu-lintas, hal ini adalah sebutan kepada orang – orang yang membantu memperlancar arus kendaraan di jalan raya atau persimpangan jalan. Sukarelawan pengatur lalu – lintas (SUPELTAS) ini bertugas untuk memberikan isyarat kepada pengguna jalan dari arah yang berlawanan agar dapat memelankan kendaraannya sehingga kendaraan lain bisa memutar arah atau kendaraan bisa berbelok.¹⁴

SUPELTAS atau sukarelawan pengatur lalu lintas Kota Malang adalah orang – orang yang melakukan pengaturan jalan di daerah persimpangan jalan yang ada di sudut - sudut di kota Malang. Praktik pengaturan lalu lintas/pengaturan persimpangan jalan oleh SUPELTAS sudah sangat marak sekali khususnya di Kota Malang, khususnya dilokasi-lokasi jalan yang kecil (jalan tikus) atau gang – gang kecil yang biasanya sebagai jalur alternatif untuk menuju ke jalan raya, begitu pula di

¹⁴ Fera Azilia, *Fenomena jaringan Sosial Pak ogah (Studi Kasus Respon Sosial Ekonomi Pemuda Lokal di Perumahan Duren Jaya, Bekasi Timur)*, (Jakarta : Jurnal Sosiologis Pembangunan Universitas Negeri Jakarta, 2008), 2.

persimpangan jalan – jalan besar yang pada titik persimpangan tersebut tidak terdapat sarana *traffic light* dan sering terjadi kemacetan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif, yang salah satunya memiliki artian yaitu dapat membawa hasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.¹⁵ Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *Effectiveness of the Legal Theory*, bahasa Belanda disebut dengan *Effectiviteit van de Juridische Theorie*, bahasa Jermannya yaitu *Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie*. Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum, efektifitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.¹⁶

Ahmad Ali berpendapat, bahwa pada umumnya ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk ditaati atau tidak ditaati yaitu faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan menjalankan isi dari Undang-Undang tersebut.¹⁷

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional, 2003), 284

¹⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung : Penerbit Nusa Media, 2006), 39

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan* (Jakarta : Kencana, 2010), 375

2.1 Teori Efektivitas Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman

Lawrence M Friedman mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum¹⁸

1. Substansi Hukum

Substansi Hukum yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Subtansi mencakup semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti hukum materiil (hukum substantif), hukum formil (hukum acara), dan hukum adat. Dalam substansi hukum inilah yang menentukan bisa atau tidaknya suatu hukum itu dilaksanakan. Substansi ini juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-undang (law books). Dan hukum yang hidup di masyarakat inilah yang dijadikan acuan dalam membangun hukum yang berkeadilan.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksanaan hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum, dan pembuat hukum. Mengenai struktur hukum ini menentukan bahwa bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Didalam aturan perundang-undangan struktur hukum terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan badan pelaksanaan pidana (lapas). Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum tersebut

¹⁸ Lawrence M Friedman. 7

tidak terpengaruh dengan kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh politik lainnya dalam suatu kasus hukum yang sedang terjadi.

3. Budaya hukum

Budaya hukum merupakan sikap-sikap warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya atau dapat dikatakan, bahwa budaya hukum adalah keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap-tindak yang mempengaruhi hukum. Bagian-bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksanaan hukum atau menjauhi hukum. Budaya hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana system hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Budaya hukum menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat sebab kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat pada akhirnya membentuk sebuah norma yang membatasi suatu kelompok masyarakat tentang boleh atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dilakukan. Sehingga pada akhirnya hukum juga harus dimaknai sebagai norma yang hidup di masyarakat itu sendiri.¹⁹

¹⁹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet II, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 121-122

3. Konsep Ketertiban Umum

3.1 Pengertian Ketertiban Umum

Ketertiban berasal dari kata “tertib” yang artinya teratur atau tertata, ketertiban juga memiliki pengertian suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada penyimpangan dari sebuah tatanan yang ada. Ketertiban masih ada kaitannya dengan kepatuhan, sehingga dengan kepatuhan maka tidak akan terjadi penyimpangan, hal seperti inilah yang dimaksud dengan tertib.

Menurut Kollwijn ketertiban umum memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, ketertiban umum sebagai unsur pokok dalam ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan (*rust en veiligheid*). Ketiga, ketertiban umum sebagai pasangan dari “kesusilaan yang baik” (*geode zeden*). Keempat, ketertiban umum sebagai sinonim dari “ketertiban hukum” (*rechtsorde*), atau yang kelima ketertiban umum memiliki makna “keadilan.”, serta Keenam, ketertiban umum sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil, dan terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal atau dari perundang - undangan tertentu.²⁰

Yu Un Oppusunggu memberikan pemahaman bahwa ketertiban umum berbeda dengan kepentingan umum. Secara konseptual, kepentingan umum berarti menjaga kepentingan bersama yang

²⁰ Yu Un Oppusunggu, *Pertemuan Ilmu Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan Lembaga Ketertiban Umum*, “*Law, Society & Development*”, Vol. II, No. 3, (Agustus – November, 2008), 3.

kepentingannya dalam lingkup masyarakat luas, dan kepentingan tersebut sekaligus diperhadapkan dengan kepentingan kelompok, golongan atau individu.

Sebagai sebuah contoh kepentingan umum yang menjadi dasar untuk menggusur atau mengambil sebagian atau seluruh tanah milik seseorang, hal ini bertujuan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik. Untuk keperluan tersebut Pemerintah dapat menetapkan jumlah ganti kerugian sepihak, sesuai dengan kemampuan ekonominya. Oleh karena penggusuran tersebut adalah bertujuan untuk kepentingan umum, maka pihak yang tergusur dapat menerima uang ganti kerugian dari yang sepihak tadi. Dalam penerapan kepentingan umum terdapat kebutuhan praktis dari masyarakat, namun kepentingan umum bukanlah suatu dasar atau alasan untuk pengesampingan ke berlakuan hukum asing. Begitupun sebaliknya, ketertiban umum tidak dapat dijadikan dasar untuk penggusuran. Penerapan sebuah ketertiban umum adalah suatu kebutuhan yang bersifat normatif dan ideal.

Ketertiban menurut Satjipto Rahardjo yaitu sesuatu yang bersifat dinamis. Ada sebuah keterkaitan antara ketertiban dengan kekacauan, keduanya adalah bagaikan sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, ketertiban dan kekacauan tidak berseberangan, akan tetapi berada pada satu asas kehidupan sosial, dalam ketertiban didalamnya mengandung benih-benih kekacauan, dan dalam kekacauan tersimpan benih-benih

ketertiban. jadi adanya kekacauan maka akan membangun ketertiban baru.²¹

Menurut M. Yahya Harahap ketertiban umum memiliki sebuah arti makna yang luas dan juga penafsiran karena dianggap didalamnya mengandung arti yang masih ambigu. Penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum adalah :

a. Penafsiran sempit

menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum adalah :

1. Hanya terbatas pada ketentuan hukum positif.
2. Pelanggar atau yang bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Putusan arbitrase yang bertentangan atau melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

b. Penafsiran luas

Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum berdasarkan ketentuan yang ada dalam hukum positif akan tetapi meliputi beberapa hal berikut :

1. Segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2006), 85.

2. Didalamnya ada nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*)
3. Putusan arbitrase asing yang melanggar atau bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang hidup dalam kesadaran dan pergaulan masyarakat, atau yang melanggar kepatutan dan keadilan, maka tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.²²

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ketertiban umum adalah suatu keadaan yang didalamnya tidak ada sebuah kekacauan serta pelanggaran, dan keadaan tersebut dalam kondisi yang teratur dan tidak ada penyimpangan terhadap aturan.

Menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebuah ketentraman dan ketertiban umum merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam ketentraman dan ketertiban umum meliputi:

- a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini penanganan ketentraman dan ketertiban umum menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota. Hal ini bertujuan agar terciptanya keadaan yang tentram dan tertib dilingkungan wilayah Kabupaten/Kota.

²²<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4e3e380e0157a/apadefinisi%20ketertiban-umum-> diakses pada tanggal 3 Maret 2020 pukul 07.50 WIB.

- c. Pembinaan PPNS Kabupaten/Kota. Pembinaan PPNS tersebut dilakukan agar dalam melakukan tugasnya dapat berjalan dengan baik.²³

Untuk mengimplementasikan kewenangan Pemerintah Daerah, maka diperlukan instrumen hukum yang mengatur tentang ketertiban umum dan lingkungan beserta ancaman sanksinya. Pemerintah Kota Malang dalam hal ini membentuk Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan, yang pada pasal 3 dicantumkan tentang ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum, kenyamanan dan keamanan lingkungan yaitu:

- a. tertib prasarana, sarana dan utilitas umum;
- b. tertib sosial; dan
- c. tertib peran serta masyarakat

3.2 Fungsi dan Tujuan Ketertiban Umum

Ketertiban umum memiliki fungsi dan tujuan yang dipakai untuk tumpuan dalam melaksanakan suatu tindakan ketertiban umum yaitu:

- a. Ketertiban umum berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
- b. Ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian hidup.²⁴

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

3.3 Penyelenggara Ketertiban Umum menurut Peraturan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 penyelenggara ketertiban umum itu sudah diatur dalam Pasal 1 angka 8, dikatakan bahwa penyelenggara ketertiban umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pengertian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah:

“Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat”.

Dalam menciptakan ketertiban umum, Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan berupa penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah atau kebijakan Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan oleh Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang berwenang dalam penegakan Perda serta penyelenggaraan ketertiban umum.

3.4 Mekanisme Ketertiban Umum

Dalam menciptakan ketertiban umum, Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan berupa penertiban terhadap pelanggaran Perda atau kebijakan pemerintahan, tindakan- tindakan penertiban tersebut diantaranya adalah :

- a. Penertiban Prasarana, sarana, dan Utilitas Umum.

Sebagai contoh adalah melakukan penertiban terhadap orang atau badan yang menutup jalan, menutup saluran drainase, membuat atau memasang portal, membuat atau memasang tanggul jalan, membuat

²⁴ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan

atau memasang pintu penutup jalan, membongkar jalan, trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu-lintas pulau-pulau jalan dan sejenisnya, berjualan ditempat yang tidak diperbolehkan, dll.

b. Penertiban jalur hijau, taman dan tempat umum.

Sebagai contoh adalah melakukan penertiban terhadap orang yang mengotori dan/atau merusak jalur hijau, taman, kolam umum, serta fasilitas umum lainnya. Penertiban terhadap orang yang mendirikan warung, mengadakan tempat penimbunan atau gudang penyimpanan barang, menyelenggarakan pertunjukan, ceramah pameran dan bunyi-bunyian di jalan umum yang dapat mengganggu ketertiban arus lalu-lintas. Dan keamanan tanpa izin Walikota atau pejabat yang berwenang.

c. Penertiban sungai, saluran dan mata air

Sebagai contoh misalnya melakukan penertiban bagi orang yang mengotori, merusak sungai, saluran air dan sumber air.

d. Penertiban usaha.

Sebagai contoh melakukan penertiban umum terhadap setiap pedagang kaki lima (PKL) yang melakukan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau, atau fasilitas umum lainnya, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Walikota.

e. Penertiban lingkungan.

Sebagai contoh melakukan penertiban umum terhadap seseorang yang membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran ditempat umum,

memelihara hewan yang dapat mengganggu ketentraman tetangga sekitar. Melakukan Penertiban terhadap pengemis, anak jalanan, dan gelandangan.

f. Penertiban tempat hiburan dan keramaian.

Sebagai contoh melakukan penertiban terhadap tempat-tempat umum yang kegiatannya mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, atau kegiatan itu merugikan masyarakat.

Dalam pelaksanaan penertiban umum, jika terjadi suatu hal yang dapat membahayakan, maka Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Lembaga yang berwenang untuk melakukan penertiban lingkungan adalah Satpol PP dan/atau PPNS yang dalam melakukan penertiban Satpol PP berkoordinasi dengan PPNS, Kepolisian dan instansi terkait.²⁵

3.5 Dasar Hukum Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum maka Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah, demi terwujudnya Kota Malang yang tertib, nyaman, bersih dan indah maka diperlukan adanya pengaturan pada bidang ketertiban umum dan lingkungan. Oleh karena itu, maka dibentuk Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan.

²⁵ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan

Adapun dasar hukum dalam pembuatan peraturan daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan adalah :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 551).
- c. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- d. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penegelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).
- e. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

- f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang perumahan dan pemukiman ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- h. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1987 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354).
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098).
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- m. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 1 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 36).
- n. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57).
- o. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 5 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 7).²⁶

²⁶ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan

4. Konsep Partisipasi Masyarakat

“Partisipasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hak turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Sedangkan “masyarakat” adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.²⁷

Partisipasi menurut Mubyarto adalah kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.²⁸ Sedangkan Nelson, Bryant dan White menyebutkan bahwa keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual. Partisipasi yang dimaksud ialah partisipasi vertikal dan horizontal.

Partisipasi vertikal terjadi jika dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien. Sedangkan partisipasi horizontal adalah masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa, di mana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain.²⁹

²⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta, Balai Pustaka : 2001), 721.

²⁸ Mubyarto, *Strategi Pembangunan Pedesaan Pusat Penelitian Pengembangan Pedesaan dan Kawasan*. (Yogyakarta, UGM : 1984.), 35.

²⁹ Bryant, Caroline. & Louise G White, *Managing Development in Third World*. (Colorado: Westview Press Boulder, 1982.), 206.

Menurut Korten seperti dikutip oleh Khairul Muluk dan dikutip kembali oleh Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi istilah masyarakat yang secara populer merujuk kepada sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama. Sedangkan menurut Logemann, masyarakat adalah suatu skema koordinasi hubungan antar manusia yang ajeg. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisasi tujuan bersama.³⁰

Partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal penting sebagai cermin asas demokrasi di suatu negara. Hal ini menjadi sangat tepat ketika partisipasi masyarakat kemudian diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan *good governance* (kepemerintahan yang baik).

Prinsip partisipasi dalam upaya mewujudkan *good governance* yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur jalan sangat sejalan dengan pandangan baru yang berkembang di dalam partisipasi masyarakat dengan cara melihat masyarakat tidak hanya sebagai penonton melainkan sebagai masyarakat yang memiliki jiwa membantu dan mau bekerja sama dalam pembangunan yang ada di dalamnya.³¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat 41 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam

³⁰ Jazim hamidi dan Mustafa Lutfi, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, (Malang, UB Press : 2011), 120.

³¹ Adisasmita Rahardjo, *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. (Yogyakarta, Graha Ilmu : 2006), 4.

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peran serta atau partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip otonomi daerah, dan Daerah Kabupaten/Kota harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi tersebut diwujudkan dalam bentuk hak-hak, seperti hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh informasi dan pelayanan yang sama serta adil.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³²

Huraerah membagi partisipasi ke dalam lima macam, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka.
2. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri.
3. Partisipasi dalam bentuk dukungan.
4. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
5. Partisipasi respresentatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia.³³

5. Teori *Maslahah Mursalah*

5.1 Pengertian *Maslahah Mursalah*

³² Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

³³ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. (Bandung, Humaniora : 2008.), 117.

Mashlahah Mursalah merupakan salah satu bentuk dari *Mashlahah* (مصلحة), *Maslahah* berasal dari kata *shalaha* (صلاح) yang di awalnya mendapatkan tambahan “alif” yang artinya “baik”, antonim dari kata “buruk” atau “rusak”, mashdar dengan arti kata *shalah* (صلاح), yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.

Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata yang berhubungan dalam bentuk *sifat-maushuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-mashlahah*.³⁴ Secara bahasa, kata *maslahah* berasal dari bahasa arab yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan yang mana kata *maslahah* ini telah menjadi kata baku dalam bahasa indonesia.³⁵ Kata *maslahah* berasal dari kata *shalaha, yashluhu, shalahan, يصلح, يصلح, صلاح* yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.³⁶ Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur’an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.³⁷

Al- Mursalaat (المرسلة) adalah *isim maf’ul* (objek) dari *fi’il madhi*

(kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf) yaitu رسل,

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 377.

³⁵ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

³⁶ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973), 219.

³⁷ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, 43.

dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi *ارسل*. secara etimologi (bahasa) artinya terlepas atau dalam arti *مطلقة* (bebas). Jika dihubungkan dengan kata *mashlahah* adalah “terlepas” atau “bebas” dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak boleh dilakukan”.

Mashlahah dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia” atau pengertian umumnya adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, hal ini bisa dalam hal menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam hal menghindari atau menolak kemudharatan atau kerusakan. Oleh karena itu, setiap hal yang mempunyai dua sisi yaitu mendatangkan kemashlahatan dan menghindarkan atau menolak kemudharatan adalah termasuk *mashlahah*.³⁸ Jadi yang disebut dengan *mashlahah* adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari kemudharatan (keburukan/kerusakan) bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.

Pengertian *masalahah mursalah* menurut asy-Syatibi sebagai seorang *fuqaha*’ madzhab maliki yang berpandangan terhadap ushul fiqh dan kemudian banyak dikaji oleh berbagai pemikir yang datang kemudian, pemikiran asy-Syatibi mengenai masalahah mursalah dituangkan dalam dua kitabnya yang populer yaitu *al-muwafaqat fi ushul al-ahkam* dan kitab *al-I’tisham*.³⁹

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 367.

³⁹ Taufiq Yusuf al-Wa’I, *al-Bid’ah wa al-Masalih al-Mursalah*, 298.

Maslahah mursalah menurut asy-Syatibi dalam kitabnya *al-muwafaqat fi ushul al-ahkam* mengemukakan bahwa *maslahah mursalah* adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu, tetapi mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan syara'. Kesejalaran dengan tindakan (*tasharrufat*) syara' tidak harus didukung oleh dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *maslahah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qat'i*). Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kulli*, maka dalil *kulli* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.⁴⁰

Dari pengertian diatas dapat ditarik pengertian bahwa *maslahah mursalah* adalah penetapan hukum yang dalil nashnya tidak ada dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist dengan mempertimbangkan sebuah kemaslahatan terhadap sebuah kepentingan manusia yang bertujuan untuk kemanfaatan secara umum dan menghindari/meninggalkan sebuah kemudharatan atau kerusakan.

Hakikat dari *maslahah mursalah* adalah :

1. Hal tersebut adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
2. Apa yang baik menurut akal, selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum;

⁴⁰ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), 16.

3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.⁴¹

Menurut asy-Syatibi *masalah mursalah* dapat dijadikan legislasi hukum islam apabila, kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ketentuan syari' yang secara *ushul* dan *furu'nya* tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Al- Hadist, kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang sosial atau mu'amalah yang mana dibidang ini dapat menerima rasionalitas, dan dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci di dalam nash, hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek –aspek *dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah*. Metode *masalah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.⁴²

Dalam pandangan Asy-Syatibi ada dua unsur penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum islam, Masalah secara sederhana diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat, dengan makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut, dua unsur penting dalam masalah yang dijelaskan oleh Amir Syarifudin yang pertama adalah mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan manusia yang disebut *jalb almanafi'* (membawa kemanfaatan), dan yang kedua adalah

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 379.

⁴² Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 115.

menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut (*dar'u almafasiid*).⁴³

5.2 Dasar Hukum Maslahah Mursalah

Sumber asal dari metode *maslahah mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an dan al-Sunnah seperti pada dalil-dalil berikut:

1. QS. Yunus : 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya : "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman" (QS. Yunus: 57).

2. QS. Yunus : 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : "Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (QS. Yunus: 58)⁴⁴

Sedangkan dalil dari al-Sunnah yang dipakai dalam metode *maslahah mursalah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu

Majjah yang berbunyi:

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبدالرزاق . انبأنا معمر عن جابر الجعفي عن

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 208.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Asy-Syifa', 1984), 659.

عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا ضرر

ولا ضرر ر (رواه ابن مجه)

Artinya : “*Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda : Tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain*”. (HR. Ibn Majjah)⁴⁵

5.3 Jenis-jenis Mashlahah Mursalah

Menurut Asy-Syatibi kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, kelima unsur pokok tersebut adalah agana, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini ada tiga kategori tingkatan yaitu *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*.⁴⁶

a. *Mashlahah Dharuriyah* (المصلحة الضرورية) yaitu kemaslahatan yang

keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya adalah kehidupan manusia tidak mempunyai arti apa-apa apabila ada satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada, karena keberadaan prinsip yang lima tersebut adalah *mashlahah* dalam tingkat *dharuri*. Lima prinsip pokok dalam kehidupan manusia itu adalah : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu Allah SWT melarang murtad, karena untuk menjaga agama, melarang membunuh karena untuk menjaga jiwa, melarang

⁴⁵ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunah Ibn Majah Juz 2*, (Bairut : Dar al-Fikr, t.t.), 784.

⁴⁶ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Jilid 2*, (Kairo, Musthafa Muhammad, t.th), 8.

minum-minuman keras karena untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk menjaga harta.

b. *Mashlahah Hajiyyah* (المصلحة الحاجية) yaitu kemashlahatan yang

tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemashlahatannya tidak secara langsung pada tingkat dharuri, tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti yang memberi kemudahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contohnya adalah : menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk kesempurnaan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.

Perbuatan sebaliknya yang secara tidak langsung yang berdampak pada pengurangan atau pengrusakan lima kebutuhan pokok contohnya adalah : menghina agama yang berdampak pada memelihara agama, tidak makan akan berdampak pada memelihara jiwa, minum dan makan yang merangsang pada pemeliharaan akal, melihat aurat berdampak pada pemeliharaan keturunan, menipu akan berdampak pada pemeliharaan harta. Menjauhi larangan-larangan tersebut adalah *mashlahah* dalam tingkat *hajiyyah*

c. *Mashlahah Tahsiniyah* (المصلحة التحسينية) yaitu kemashlahatan

yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada

tingkat *dharuri* maupun pada tingkat *haji*. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Mashlahah tahsiniyah* ini juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Tiga bentuk *mashlahah* diatas secara berurutan menggambarkan dari tingkat kekuatannya, yang paling kuat adalah *mashlahah dharuriyah*, kemudian *mashlahah hajiyyah*, dan selanjutnya adalah *mashlahah tahsiniyah*.⁴⁷ Asy-Syatibi menyimpulkan bahwa korelasi antara *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah* adalah masalah dharuriyah merupakan dasar dari *hajiyyah* dan *tahsiniyah*.

5.4 Syarat-syarat *Mashlahah Mursalah* sebagai metode Ijtihad

Syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan *mashlahah mursalah* diantaranya adalah :

1. *Mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dapat diterima oleh akal sehat bahwa hal tersebut benar-benar mendapatkan manfaat bagi manusia serta menghindari kemudharatan dari manusia secara utuh.
2. Yang dinilai oleh akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki benar-benar telah sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 371-372.

3. Yang dinilai oleh akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk *nash* (*Al-Qur'an* dan *Sunnah*), maupun *Ijma'* ulama terdahulu.
4. *Mashlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalah tidak diselesaikan dengan cara ini, maka ummat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Berdasarkan pernyataan diatas terlihat bahwa ulama yang menggunakan *mashlahah mursalah* dalam berijtihad cukup berhati-hati dalam menggunakannya, karena yang dilakukan ulama ini adalah suatu keberanian menetapkan hukum yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.⁴⁸

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 383.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode memiliki pengertian antara lain adalah (a) logika dari penelitian, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian,⁴⁹ Sedangkan metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁵⁰

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam hal ini berjenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini sering disebut penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan juga menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

⁴⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17.

⁵⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 17.

Metode Penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan⁵¹, maka dalam penelitian ini adalah mengenai Efektivitas Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan Perspektif *Maslahah Mursalah*.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian dan menjelaskan urgensi penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data penelitian.⁵²

Pendekatan yang digunakan dipenelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis dalam melakukan penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau di lingkungan masyarakat, pendekatan ini bertujuan untuk menemukan fakta, lalu mengidentifikasinya, dan akhirnya bertujuan pada penyelesaian masalah.⁵³ Pendekatan yuridis sosiologis ini membangun konsep bahwa hukum merupakan suatu institusi nyata dan fungsional dalam kehidupan nyata, sehingga peneliti dalam hal ini memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun ke dalam objeknya yaitu Efektivitas Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2010), 34.

⁵² Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*, (Malang : 2019), 25.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1982), 10.

Ketertiban Umum dan Lingkungan Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Supeltas Kecamatan Sukun)”

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian, lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah terletak di Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan alasan bahwa jumlah sukarelawan pengatur lalu – lintas (SUPELTAS) di lokasi tersebut sangat banyak, yaitu berjumlah sekitar 30%, sehingga total ada sekitar 42 orang di Kecamatan Sukun dari jumlah seluruhnya dalam Kota Malang yaitu mencapai 152 orang yang tergabung dalam satu paguyuban data ini didapatkan dari hasil wawancara bersama ketua paguyuban SUPELTAS Kota Malang.⁵⁴

Penentuan lokasi penelitian yang selanjutnya adalah di Polresta Malang Kota, disini sengaja ditentukan lokasinya (*proposive*), dengan maksud bahwa pihak yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap lalu-lintas di jalan raya adalah pihak kepolisian, yakni Polresta Malang Kota yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen Kota Malang.

D. Metode Penentuan Sampel

Dalam ilmu hukum empiris penentuan sampel merupakan salah satu langkah yang penting, karena kesimpulan penelitian pada hakekatnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi. Generalisasi adalah

⁵⁴ Zainul Arifin, Wawancara, (Malang, 18 Januari 2020)

mengangkat kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi.⁵⁵ Populasi adalah keseluruhan satuan analisis dalam sasaran penelitian. Metode *sampling* berfungsi sebagai sumber data, berupa individu atau kelompok yang bertindak sebagai sumber informasi. Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Sedangkan proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi secara keseluruhan disebut *sampling* atau pengambilan sampel. Selanjutnya istilah *sampling* berkenaan dengan strategi-strategi yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok dari kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang kelompok besar tersebut.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan penarikan sampel secara acak sederhana (*simple random sampling*). *Probability sampling* adalah derajat keterwakilan dapat diperhitungkan pada peluang tertentu, sehingga sampel yang ditarik dapat dipergunakan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi. *Simple Random Sampling* adalah penarikan secara acak sederhana jika populasi bersifat homogen. Prinsip dasarnya bahwa setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk ditarik sebagai anggota sampel.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas maka penentuan sampel jumlahnya harus *representative* agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya tidak memerlukan tabel jumlah

⁵⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 145

sampel, peneliti dalam penentuan jumlah sampel ini menggunakan rumus

$$\text{Slovin yaitu } n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

n = Ukuran sampel / Jumlah responden

N = Ukuran Populasi

e = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir, $e = 0,1$ ⁵⁶

Jadi menurut rumus tersebut jumlah sampel yang dapat diambil adalah 10%, sehingga populasi SUPELTAS yang ada dikecamatan Sukun yang berjumlah 42 orang dan jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 4 orang responden.

Penentuan sampel selanjutnya adalah kepada salah satu orang yang menjabat sebagai Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa lalu lintas (Unit Dikyasa) Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Malang, dan juga kepada beberapa masyarakat umum pengguna jalan

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari sumber data pertama yang terkait dengan topik permasalahan yang akan dibahas.⁵⁷

Yaitu melalui proses mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) kebeberapa pihak yang dianggap relevan dan mengetahui perihal

⁵⁶ Sugiyono, (t.tp.:t.p., 2011), 87

⁵⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

SUPELTAS Kota Malang dan masih terlibat di dalam persoalan penelitian ini diantaranya adalah kepada:

1. Pihak sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) Kota Malang yaitu:
 - a. Bapak Zainul Arifin yang menjabat sebagai Ketua paguyuban SUPELTAS Kota Malang sebagai Responden 1
 - b. Bapak Sureni sebagai anggota paguyuban SUPELTAS Kota Malang sebagai Responden 2
 - c. Bapak Joko Suseno sebagai anggota paguyuban SUPELTAS Kota Malang sebagai Responden 3
 - d. Bapak Boneran sebagai anggota paguyuban SUPELTAS Kota Malang sebagai Responden 4
2. Bapak IPDA Fauri Alfiansyah S.E yang menjabat sebagai Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa lalu lintas (Unit Dikyasa) Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Malang sebagai Responden 5
3. Pihak Masyarakat di wilayah Kecamatan Sukun Kota Malang.
 - a). Bapak Ahmadi sebagai Responden 6
 - b). Bapak Gupuh sebagai Responden 7
 - c). Bapak Feri sebagai Responden 8
 - d). Ibu Maimunah sebagai Responden 9
 - e). Bapak Suprpto sebagai Repsonden 10

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari literature lain seperti buku-buku, atau jurnal sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.⁵⁸

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui peraturan perundang - undangan, dalam hal ini adalah peraturan daerah Kota Malang Pasal 5 Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan. Juga mengambil dari beberapa buku – buku penelitian dan buku – buku teori hukum maupun teori syari'ah / hukum islam yang masih relevan dengan permasalahan di dalam penelitian ini.

c. Data Tersier

Sumber data tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik dimana antar pribadi atau antar kelompok bertatap muka dengan maksud bahwa seorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang sebelumnya sudah dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah dalam penelitian,

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan kepada responden atau narasumber.⁵⁹ Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari responden yang berkompeten.⁶⁰ Dalam melakukan wawancara tersebut, semua keterangan yang diperoleh dicatat dan direkam dengan baik.⁶¹

Penggalan data melalui wawancara dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara langsung dengan beberapa narasumber diantaranya adalah kepada:

1. Pihak sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) Kota Malang yaitu:
 - a. Bapak Zainul Arifin yang menjabat sebagai Ketua paguyuban SUPELTAS Kota Malang sebagai Responden 1
 - b. Bapak Sureni sebagai anggota paguyuban SUPELTAS Kota Malang sebagai Responden 2
 - c. Bapak Joko Suseno sebagai anggota paguyuban SUPELTAS Kota Malang sebagai Responden 3
 - d. Bapak Boneran sebagai anggota paguyuban SUPELTAS Kota Malang sebagai Responden 4
2. Bapak IPDA Fauri Alfiansyah S.E yang menjabat sebagai Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa lalu lintas (Unit Dikyasa) Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Malang sebagai Responden 5

⁵⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 82.

⁶⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 95.

⁶¹ Barder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : Mandar Maju, 2008), 167.

3. Pihak Masyarakat di wilayah Kecamatan Sukun Kota Malang.

- a). Bapak Ahmadi sebagai Responden 6
- b). Bapak Gupuh sebagai Responden 7
- c). Bapak Feri sebagai Responden 8
- d). Ibu Maimunah sebagai Responden 9
- e). Bapak Suprpto sebagai Repsonden 10

4. Observasi

Observasi merupakan tindakan untuk mendapatkan gambaran mengenai perilaku manusia yang berdasarkan fakta atau benar-benar terjadi.⁶² Dalam melakukan observasi peneliti ikut serta mengamati kinerja para SUPELTAS (sukarelawan pengatur lalu lintas) yang ada di Kota Malang.

5. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber data tertulis atau gambar dapat berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Hal ini dilakukan peneliti untuk memperoleh dan memahami adanya eksistensi SUPELTAS (sukarelawan pengatur lalu lintas) di Kota Malang.

G. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan data dan informasi, peneliti selanjutnya akan melakukan tahap-tahap dalam

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 206.

pengolahan data yaitu pemeriksaan data (*editing*), tahap selanjutnya klasifikasi (*classifying*), lalu verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁶³

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Teknik *editing* adalah kegiatan mengecek kelengkapan atau kekurangan data yang didapatkan dari narasumber, data yang diperoleh dapat dilakukan penambahan atau pengurangan jika tidak sesuai dengan tema dalam penelitian ini.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah tahap setelah mendapatkan data dari berbagai narasumber kemudian diklasifikasi dan dilakukan pengecekan ulang pada data yang terbukti valid. Klasifikasi bertujuan untuk memilah data yang diperoleh informan dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan yang kemudian peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada dilapangan untuk memperoleh keabsahan data.

⁶³ Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*, (Malang : 2019), 26.

d. Analisis (*Analysing*)

Analisis data adalah proses untuk menyederhanakan data yang diperoleh dengan cara memecahkan rumusan masalah, beberapa rumusan masalah yang telah dibentuk dalam poin-poin akan dianalisis.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah proses penelitian yang terakhir, kesimpulan dilakukan sebagai sebuah penarikan kesimpulan atau jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya. Pada tahap ini peneliti mengerucutkan jawaban dari permasalahan-permasalahan dalam penelitian dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang lebih efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami serta menginterpretasi data yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Sukun

Kecamatan Sukun memiliki luas area 2.655,19 Ha atau 8,83 Km², yang berada pada 440-460 meter diatas permukaan laut. Suhu dikecamatan Sukun berada antara 20-30° Celcius dan memiliki curah hujan 210 mm/th. Kecamatan Sukun secara administratif berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru yang berada disebelah utaranya, sebelah timurnya adalah Kecamatan Kedungkandang, dan disebelah selatannya berbatasan dengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, kemudian disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Kecamatan Sukun memiliki 11 kelurahan, diantaranya adalah kelurahan Bandulan, Kelurahan Karangbesuki, Kelurahan Pisangcandi, Kelurahan Mulyorejo, Kelurahan Sukun, Kelurahan Tanjungrejo, Kelurahan Bandungrejosari, Kelurahan Bakalankrajan, Kelurahan Ciptomulyo, Kelurahan Kebonsari dan Kelurahan Gadang.⁶⁴

Luas daerah dikecamatan sukun adalah seluas 8.83 Km², yang terbagi kedalam beberapa kelurahan, adapun tabel rincian luas daerah disetiap kelurahan dikecamatan sukun dan juga prosentasenya terhadap luas kecamatan adalah sebagai berikut:

⁶⁴ Anonim, *Kecamatan Sukun Dalam Angka 2019*, T. Tp.: T.p.T.T.

Tabel 2. Luas Daerah Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sukun

No.	Nama Kelurahan	Luas (Km ²)	Presentase Terhadap Luas Kecamatan
1.	Kebonsari	1,57	7,49
2.	Gadang	1,95	9,30
3.	Ciptomulyo	0,83	3,96
4.	Sukun	1,29	6,15
5.	Bandungrejosari	2,75	13,11
6.	Bakalan Krajan	1,78	8,49
7.	Mulyorejo	2,75	13,11
8.	Bandulan	2,24	10, 68
9.	Tanjungrejo	0,93	4,43
10.	Pisang Candi	1,84	8,77
11.	Karang Besuki	3,04	14,50
Jumlah		8,83	100,00

Kecamatan Sukun terdiri dari beberapa kelurahan, dan didalam kelurahan terdapat jumlah RT/RW dengan total Rukun Warga (RW) sebanyak 95 dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 902, adapun rincian RT/RW Perkelurahan adalah sebagai berikut:⁶⁵

Tabel 3. Rincian RT/RW di Kecamatan Sukun

No.	Nama Kelurahan	Jumlah Rukun Warga (RW)	Jumlah Rukun Tetangga (RT)
1.	Kebonsari	5	46
2.	Gadang	8	68
3.	Ciptomulyo	5	62
4.	Sukun	9	113
5.	Bandungrejosari	13	129
6.	Bakalan Krajan	7	49
7.	Mulyorejo	7	60
8.	Bandulan	8	67
9.	Tanjungrejo	13	138
10.	Pisang Candi	11	87
11.	Karang Besuki	9	83
Jumlah		95	902

⁶⁵ Anonim, *Kecamatan Sukun Dalam Angka 2019*, T. Tp.: T.p.T.T.

Kecamatan Sukun mempunyai jumlah penduduk sebesar 19.4321 jiwa, dengan jumlah laki-laki yaitu 96.516 jiwa dan perempuan 97.805 jiwa, adapun rincian sebaran penduduk Kecamatan Sukun disetiap kelurahan adalah sebagai berikut:⁶⁶

Tabel 4. Jumlah Penduduk Kecamatan Sukun

No.	Nama Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kebonsari	5.376	6.004	11.380
2.	Gadang	9.328	9.326	18.690
3.	Ciptomulyo	6.304	6.450	12.754
4.	Sukun	8.609	9.041	17.650
5.	Bandungrejosari	16.094	16.651	32.745
6.	Bakalan Krajan	4.116	3.955	8.071
7.	Mulyorejo	7.551	7.374	14.925
8.	Bandulan	8.338	8.339	16.667
9.	Tanjungrejo	13.315	13.502	26.817
10.	Pisang Candi	7.651	8.078	15.729
11.	Karang Besuki	9.834	9.049	18.883
Jumlah		96.516	97.805	19.4321

Adapun jumlah kendaraan yang ada di Kecamatan Sukun adalah sejumlah 135.666 kendaraan dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5. Jumlah Kendaraan di Kecamatan Sukun

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Mobil Penumpang	18.724
2.	Bus	181
3.	Truk	4.495
4.	Sepeda Motor	112.266
Jumlah		135.666

⁶⁶ Anonim, *Kecamatan Sukun Dalam Angka 2019*, T. Tp.: T.p.T.T.

agar dapat memelankan kendaraannya sehingga kendaraan lain bisa memutar arah atau kendaraan bisa berbelok.⁶⁸

Sukarelawan pengatur lalu-lintas atau disingkat dengan SUPELTAS Kota Malang adalah orang-orang yang berpartisipasi untuk membantu memperlancar arus kendaraan di jalan raya dengan cara memberikan isyarat kepada pengendara agar arus lalu-lintas tidak mengalami kemacetan atau tidak terjadi kendala dalam berlalu-lintas.

Pekerjaan SUPELTAS dalam membantu lalu-lintas jalan dilakukan dengan cara bergantian dengan membagi jadwal dengan anggota SUPELTAS yang lainnya. Dalam satu titik lokasi yang ditetapkan oleh SUPELTAS untuk pengaturan jalan, maka minimal ada 2 (dua) anggota SUPELTAS untuk mengatur satu titik tersebut.

SUPELTAS Kota Malang memiliki paguyuban yang dibentuk sejak tahun 2005 yang sejak itu anggotanya berjumlah sekitar 25 orang dan ditahun 2020 anggotanya berjumlah 152 orang, paguyuban ini tetap eksis keberadaannya sampai sekarang (tahun 2020) dengan berbagai perubahan pengurus dan anggota, yang dikarenakan oleh berbagai hal seperti ada anggota yang meninggal atau keluar dari paguyuban SUPELTAS Kota Malang dikarenakan mempunyai pekerjaan lainnya.⁶⁹

⁶⁸ Fera Azilia, *Fenomena jaringan Sosial Pak ogah (Studi Kasus Respon Sosial Ekonomi Pemuda Lokal di Perumahan Duren Jaya, Bekasi Timur)*, (Jakarta : Jurnal Sosiologis Pembangunan Universitas Negeri Jakarta, 2008), 2.

⁶⁹ Zainul Arifin, Wawancara, (Malang, 19 Januari 2020)

Daftar anggota SUPELTAS Kota Malang ditahun 2020 adalah sebagai berikut :⁷⁰

Tabel 6. Nama-nama SUPELTAS di Kota Malang

No.	Nama	No.	Nama	No.	Nama	No.	Nama
1	M. Zainul Arifin	11	M. Ardiansyah	21	Wandi	31	Rubiyanto
2	Sureni	12	Umbar Sugianto	22	Ali Topan	32	Selamet
3	Joko Suseno	13	Endang	23	Harianto	33	Andik (Unyil)
4	Boneran	14	Farida	24	Sadewo	34	Nadin
5	Hariyanto (Temu)	15	Bambang	25	Supriyadi	35	Agus Sunarto
6	Khoirul Huda	16	Yasin	26	Saipul E.B	36	Kasnadi
7	Trubus	17	Salim	27	Suenardi	37	Natamin
8	Usman	18	Jumali	28	Yudi	38	Sarino
9	Roy	19	Nukman	29	Yatno	39	Agus Harianto
10	Satuman	20	Sugeng	30	Aslan	40	Kipli

41	Daniel	71	Helly	101	Didin	131	Suher
42	Panca	72	Nanang	102	Edy S.	132	Yofi
43	Khoirul Anam	73	Musthofa Faqih	103	Suryo	133	Sugianto
44	M. Andik	74	Zainul Arifin	104	Siswanto	134	Kholid
45	Dimas	75	Supriyadi	105	Agus Susilo	135	Latif
46	Shodiqin	76	Suwanto	106	Adam/ Yudha	136	Fendi
47	Setyawan	77	Sudiono	107	Sugeng	137	Abdul Aziz AS.
48	Wahyu	78	Yerry	108	Slamet Ryanto	138	Rizal
49	Anam	79	Sardi	109	Sunarto	139	Kassiyanto
50	Saipul	80	Dedik	110	Deny S.	140	Tri Rezeki
51	Mulyono	81	Deni	111	Candra	141	Ghopur
52	Slamet H.	82	Suhadak	112	Hafid	142	Yogik
53	Didik	83	Rai	113	Eko	143	Rizky
54	Slamet	84	Kasamat	114	Kusnadi	144	Agos R.
55	Ambon	85	Suhadi	115	Giyono(gogon)	145	Sugeng H.
56	Supriyono	86	Yuliadi	116	Udin	146	Ismail
57	Ipul	87	Suroso	117	Budi Sriwanto	147	Supri Dinoyo
58	Agus S.	88	Rio	118	Rohman	148	Yanto
59	Nasikin	89	Santoso	119	Wibisono	149	Mualip
60	Imam	90	Buari	120	Hariyano/ Bejo	150	Huda

⁷⁰ Zainul Arifin, Wawancara, (Malang, 19 Januari 2020)

61	Herru	91	Samsul	121	Arya Oky S.	151	Handoko
62	Ipung	92	Pujiono	122	Imam Ahmad	152	Sukarni
63	Bakti	93	Rasyid	123	Iwan Udin		
64	Heru	94	Arrohman	124	Ardi Satriawan		
65	Mistomo	95	Suwono	125	M. Sufi		
66	Zaenuri	96	Siaman	126	Supriyadi		
67	Guntur	97	Dwi Cahyono	127	Aziz		
68	Deni Buyung A.	98	Tarmikun	128	ABD. Rohman		
69	Yuswanto	99	Ngadi	129	Andre ADK		
70	Nur Rahmad	100	Herry	130	Panjul		



3. Profil Polisi Resort Kota (POLRESTA) Malang Kota

Polresta Malang Kota berada di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen Kota Malang, Jawa Timur, 65112 yang dipimpin oleh AKBP Leonardus Harapantua Simarmata Permata. Polresta Malang Kota bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat pada wilayah hukum di Kota Malang yang terdiri atas Kecamatan Sukun, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Klojen, Kecamatan Kedungkandang, dan Kecamatan Blimbing.

Polresta Malang Kota mempunyai beberapa fungsi teknis operasional diantaranya adalah unit SATLANTAS (Satuan Lalu-lintas), unit SATRESKRIM (Satuan Reserse Kriminal), unit SATINTELKAM (Satuan intelijen dan Pengamanan), unit SATSAMAPTA (Satuan Samapta), unit BINAMITRA (Pembinaan dan Kemitraan).⁷¹

KANIT DIKYASA

Visi

“Mewujudkan masyarakat pemakai jalan yang memahami, mematuhi, dan mempercayai polantas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat dalam berlalu-lintas.”


Misi

“Menyelenggarakan kegiatan pendidikan masyarakat dibidang lalu-lintas dengan mengedepankan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

⁷¹ Fauri Alfiansyah, Wawancara, (Polresta Malang Kota, Malang, 14 Juli 2020)

melalui pemahaman tentang peraturan lalu-lintas dan pengkajian masalah-masalah lalu-lintas.”

Struktur Organisasi Satlantas Polresta Malang Kota sebagai berikut:⁷²



Kanit Dikyasa Polresta Malang Kota selaku pembantu pimpinan Satlantas yaitu Kasatlantas mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Hubungan kedua komponen ini bersifat vertikal dan bentuk hubungannya adalah :
 - a. Garis komando dan pengendalian operasi.

⁷² Fauri Alfiansyah, Wawancara, (Polresta Malang Kota, Malang, 14 Juli 2020)

- b. Garis pembinaan fungsi teknis (simet) dan pembinaan secara terbatas.

2. Bidang Operasional

- a. Dengan bidang operasional Kasatlantas Polresta Malang Kota menetapkan kebijaksanaan dan memberikan arahan dan petunjuk serta bimbingan kepada kanit mulai tahap awal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian operasional
- b. Kanit Dikyasa mengajukan saran dan pendapat tentang masalah-masalah operasional pelayanan pendidikan dan rekayasa lalu-lintas, maka setelah dibahas bersama/diputuskan oleh Kasatlantas wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran Satlantast Polresta Malang Kota.
- c. Mekanisme (a) dan (b) dilaksanakan melalui rapat, tatap muka langsung maupun melalui nota dinas dan disposisi.

3. Bidang Produk

- a. Kanit Dikyasa membuat dan menyampaikan produk operasional, perencanaan baik secara pelaksana tugas. Menyampaikan bahan keterangan pendidikan dan rekayasa lalu-lintas.
- b. Kasat dapat merevisi dan memberi pengarahannya terhadap perencanaan pelaksanaan tugas serta bahan keterangan dari Kanit Dikyasa.

4. Bidang Administrasi

- a. Kanit Dikyasa membuat dan menyampaikan produk baik sebagai laporan pelaksana tugas, menyampaikan bahan keterangan, telaahan maupun informasi bidang operasional dan pembinaan.
 - b. Kasatlantas melaksanakan petunjuk atau arahan yang diberikan kasubnit dalam bentuk pelaksanaan tugas.
 - c. Kasatlantas memberikan laporan pelaksanaan tugas sesuai petunjuk.
5. Bidang Pembinaan
- a. Kasatlantas menetapkan kebijaksanaan serta memberikan pedoman dan petunjuk tentang pelaksanaan program pembinaan terhadap personil / anggota maupun materiil.
 - b. Kanit Dikyasa memberikan saran, usulan dan pendapat pada Kasatlantas dalam melaksanakan tugas pembinaan personil dan materiil.
 - c. Dalam hal ini Kanit Dikyasa dapat mengambil inisiatif dalam pelaksanaan tugas dan dilaporkan kepada Kasatlantas
6. Bidang Surat Menyurat
- a. Dalam hal penandatanganan surat keluar surat adalah Kapolres Malang Kota atau Kasatlantas atas nama Kapolres Malang Kota.
 - b. Kanit Dikyasa membuat konsep surat kepada instansi terkait dan diajukan kepada Kasatlantas untuk mendapat persetujuan.

- c. Surat keluar pimpinan instansi yang bersangkutan dan tembusnya disampaikan kepada instansi yang ada kaitan hubungan kerja maupun Kapolresta sebagai pimpinan Polres Malang Kota.⁷³



⁷³ Fauri Alfiansyah, Wawancara, (Polresta Malang Kota, Malang, 14 Juli 2020)

B. Pembahasan

1. Efektivitas Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 terhadap eksistensi sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS)

Kota Malang dengan jumlah penduduk yang semakin tahun semakin meningkat, dengan data dalam lima tahun terakhir ini ditaksir meningkat sebanyak 50.116 orang.⁷⁴ Dikarenakan jumlah warga yang semakin tahun semakin meningkat tersebut maka berdampak pada lalu-lintas yang ada di Kota Malang. Jumlah penduduk yang meningkat membuat kemacetan lalu-lintas yang ada di Kota Malang. Selain itu juga membuat lalu-lintas yang ada di jalan raya kurang tertata dan kurang terkendali, karena selain penduduk asli Kota Malang, lalu-lintas jalan juga dipergunakan oleh masyarakat dari luar Kota Malang, kemacetan terjadi ketika pada waktu tertentu, misalkan disaat *prime time* yaitu pagi atau sore hari disaat semua orang memulai pekerjaan dan pulang dari tempat bekerja, untuk mengatasi kemacetan tersebut dan agar terkendalinya lalu-lintas tersebut maka sudah tersedia sarana berupa keberadaan lampu lalu-lintas (*traffic light*), namun keberadaannya kurang memadai dikarenakan jumlah lampu *traffic light* tersebut terbatas, Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Kusnadi keberadaan *traffic light* di Kota Malang masih belum ideal yaitu sekitar 25 *traffic light*, menurut Kusnadi

⁷⁴ <https://jatim.tribunnews.com/2017/02/14/lima-tahun-penduduk-kota-malang-bertambah-50116-orang> diakses pada tanggal 21 Januari 2020 Pukul 05.38 WIB

idealnya Kota Malang harus memiliki sekitar 70 *traffic light*. Namun untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Malang melakukan rekayasa arus lalu-lintas, atau melakukan pengaturan jalan, misalkan memberlakukan sistem jalan searah, dan buka tutup jalan dan lain sebagainya, akan tetapi hal yang dilakukan tersebut tidak menjadi sebuah solusi dari kemacetan lalu-lintas.⁷⁵

Berdasarkan berbagai faktor tentang kemacetan lalu-lintas tersebut maka ada sebagian orang-orang yang tergerak hatinya untuk membantu melakukan pengaturan lalu-lintas jalan, orang-orang ini adalah bagian dari masyarakat yang dengan sukarela membantu memperlancar arus lalu-lintas jalan yang biasa disebut dengan sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS), seperti yang diungkapkan oleh ketua paguyuban SUPELTAS yang bernama Zaenul Arifin bahwa :

“saya bekerja sebagai pengatur lalu lintas atau disebut SUPELTAS ini atas dasar kerelaan hati dan kesukarelawan, jadi tidak ada yang paksaan sama sekali atas pekerjaan yang saya lakukan ini, saya sebagai SUPELTAS ini, dulunya berawal dari keprihatinan saya jika melihat lalu-lintas yang ada di jalan sering macet, dan tidak terkendali, akhirnya dengan senang hati saya mengaturnya dengan kemampuan sebisa saya”⁷⁶

Menurut Zaenul Arifin bahwa pekerjaannya sebagai pengatur lalu-lintas dengan dasar dari kerelaan hati dan sebuah kesukarelawan, dan hal ini muncul dikarenakan keprihatinannya terhadap kemacetan lalu-lintas tidak berdasarkan paksaan dari pihak manapun.

⁷⁵ <https://malangkota.go.id/2019/03/20/pwi-malang-roya-gandeng-itn-gelar-diskusi-publik/> diakses pada tanggal 28 Januari 2020 Pukul 08.54 WIB

⁷⁶ Zainul Arifin, Wawancara, (Malang, 19 Januari 2020)

Begitu pula yang dikatakan oleh Sureni selaku anggota paguyuban SUPELTAS Kota Malang bahwa:

“saya melakukan pekerjaan ini karena memang saya ingin membantu kelancaran lalu-lintas yang sering macet mas..., jadi pekerjaan ini atas keinginan dari saya sendiri”⁷⁷

Sureni berpendapat bahwa keinginan untuk mengatur lalu-lintas dan menjadi SUPELTAS juga atas dasar keinginannya sendiri karena ingin membantu kelancaran lalu-lintas. Hal yang senada juga dikatakan oleh Joko Suseno selaku anggota SUPELTAS Kota Malang, beliau mengatakan:

“saya menjadi SUPELTAS ini karena saya sering melihat adanya kemacetan di jalan ini, dan saya mencoba memberanikan diri untuk mengatur kemacetan yang ada disini mas, lalu lama-lama saya sering dicari masyarakat jika saya tidak ada disini karena tidak ada yang mengatur lalu-lintas yang ada disini”⁷⁸

Joko Suseno juga berpendapat bahwa perannya menjadi seorang SUPELTAS adalah sebuah solusi terhadap adanya fenomena kemacetan lalu-lintas yang awal mulanya Joko Suseno mencoba untuk memberanikan diri mengatur lalu-lintas dan seiring dengan berjalannya waktu akhirnya menjadi SUPELTAS adalah sebuah kebiasaan.

Pendapat yang selanjutnya diungkapkan oleh anggota SUPELTAS yaitu pak Boneran beliau mengatakan bahwa :

“keinginan saya untuk menjadi SUPELTAS itu karena saya berkeinginan untuk membantu pengendara agar tidak terjebak macet dan lalu-lintas tetap lancar”

⁷⁷ Sureni, Wawancara, (Malang, 22 Januari 2020)

⁷⁸ Joko Suseno, Wawancara, (Malang, 22 Januari 2020)

Menurut Boneran keinginannya untuk menjadi SUPELTAS adalah karena ingin membantu kemacetan agar lalu-lintas berjalan dengan lancar. Keberadaan sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) ini menurut Kanit Dikyasa Polresta Malang Kota yaitu IPDA Fauri Alfiansyah, S.E adalah sebagai berikut:

“Pengaturan jalan yang dilakukan oleh SUPELTAS atau sukarelawan pengatur lalu-lintas ini adalah atas dasar kebaikan dan kemanfaatan, dari namanya saja sudah kelihatan yaitu sukarelawan, jadi mereka bekerja atas dasar sukarela...”⁷⁹

Menurut Fauri Alfiansyah bahwa SUPELTAS melakukan pengaturan jalan adalah berdasarkan sebuah kesukarelawanan sehingga keberadaan SUPELTAS adalah didasari adanya sebuah kebaikan dan sebuah kemanfaatan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa para SUPELTAS Kota Malang dalam melaksanakan pengaturan lalu-lintas jalan adalah berdasarkan kesukarelawanan dari keinginannya sendiri karena melihat fenomena kemacetan lalu-lintas yang terjadi, hal ini menurut Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan yang dalam poin (a.) berbunyi:

“Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang:

a. Melakukan pengaturan lalu lintas dengan maksud mendapatkan imbalan jasa,”⁸⁰

⁷⁹ Fauri Alfiansyah, Wawancara, (Polresta Malang Kota, Malang, 14 Juli 2020)

⁸⁰ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan

Berdasarkan huruf (a) Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan dapat ditarik pemahaman bahwa orang-orang yang tidak memiliki kewenangan dan melakukan pengaturan lalu-lintas maka keberadaannya dilarang, apabila mempunyai maksud untuk mendapatkan imbalan jasa, namun sebaliknya apabila tidak dimaksudkan untuk mendapatkan imbalan jasa maka diperbolehkan, berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa SUPELTAS adalah termasuk orang-orang yang melakukan pengaturan lalu-lintas dan keberadaannya dilarang apabila mempunyai maksud untuk mendapatkan imbalan jasa, namun sebaliknya keberadaan SUPELTAS diperbolehkan atau tidak dilarang apabila dalam melakukan pengaturan lalu-lintas tidak dimaksudkan untuk mendapatkan sebuah imbalan atau jasa, dan keberadaan SUPELTAS dalam hal ini adalah termasuk kedalam orang-orang yang melakukan pengaturan jalan yang mempunyai maksud untuk mengurai kemacetan dan memperlancar arus lalu-lintas, jadi keberadaannya diperbolehkan.

Mengenai kewenangan yang diberikan kepada sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) adalah berdasar pada sebuah tujuan terhadap peran SUPELTAS dalam mengatur jalan, tujuan peran SUPELTAS jika tidak didasarkan pada sebuah imbalan atau insentif, maka hal ini tetap diperbolehkan dan hal ini akan berdampak pada sebuah pengakuan terhadap adanya paguyuban SUPELTAS yang selanjutnya dilakukan sebuah tindakan pada adanya pembinaan dan pembekalan yang

diberikan oleh pihak kepolisian yaitu Polresta Malang Kota. Melalui pembinaan dan pembekalan tersebut maka kepolisian sebagai lembaga yang memiliki kewenangan terhadap pengaturan lalu-lintas juga memberikan kesempatan agar berpartisipasi dan bekerjasama kepada pihak paguyuban sukarelawan pengatur lalu-lintas.

Poin analisis yang selanjutnya adalah mengenai Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan huruf (b.), pada pasal ini menerangkan bahwa bagi seseorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan juga dilarang untuk melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang, keterangan peraturan ini masih berkaitan dengan poin yang ada pada huruf (a.), yang selanjutnya ditambahkan penekanan di poin (b.) ini bahwa larangan kepada seseorang dan sekelompok orang terhadap adanya sebuah pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun kendaraan angkutan barang, karena mengenai pungutan uang atau pajak jalan dalam beroperasinya kendaraan umum maupun angkutan barang sudah ada lembaga tersendiri yang bertanggungjawab untuk mengatur hal tersebut, lembaga tersebut adalah dinas perhubungan (DISHUB).

Lawrence M Friedman mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana efektivitas hukum itu berjalan, yang pertama adalah Subtansi Hukum, Substansi Hukum yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-

undangan. Substansi mencakup semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti hukum materiil (hukum substantif), hukum formil (hukum acara), dan hukum adat. Dalam substansi hukum inilah yang menentukan bisa atau tidaknya suatu hukum itu dilaksanakan. Substansi ini juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-undang (law books). Dan hukum yang hidup di masyarakat inilah yang dijadikan acuan dalam membangun hukum yang berkeadilan.⁸¹

Secara substansi hukum, pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan telah menyebutkan secara jelas dan tegas, bahwasanya sebuah larangan untuk melakukan pengaturan lalu lintas bagi Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan, dan mempunyai maksud untuk mendapatkan imbalan jasa, jadi apabila terdapat pelanggaran dan penyelewengan dalam pasal ini maka terdapat sanksi yang menjeratnya yaitu ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Jadi, secara substansi hukum dalam hal ini Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan dapat diterapkan dan sudah sangat efektif.

Sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) adalah orang-orang yang tergerak hatinya untuk membantu melakukan pengaturan lalu-lintas

⁸¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet II, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 121

jalan, ruas jalan yang diatur oleh SUPELTAS terutama adalah dibagian perempatan jalan, pertigaan jalan, maupun tempat arus putar balik, hal ini dilakukan oleh SUPELTAS dikarenakan keprihatinan mereka oleh suatu fenomena kemacetan yang terjadi di Kota Malang ini.

Bentuk keprihatinan dari beberapa masyarakat yang peduli akan kemacetan tersebut diwujudkan melalui perwujudan yang nyata dengan terjun langsung kelapangan yaitu keruas lalu-lintas jalan yang macet, dengan harapan kemacetan yang ada dapat terurai, dan lalu-lintas jalan menjadi normal kembali.

Potensi yang dimiliki oleh SUPELTAS dalam mengatur jalan ini marak berada dimana-mana, hampir diseluruh jalan di Kota Malang, karena kemacetan yang terjadi juga hampir merata, dan untuk mengatasi kemacetan lalu-lintas dikota Malang harus diperlukan kerjasama dan koordinasi antar anggota SUPELTAS, penjelasan ini dinyatakan oleh Bpk. Zainul Arifin sebagai berikut:

“ Dulu kami bekerja itu sendiri-sendiri mas, dan ditahun 2005 akhirnya kami melakukan koordinasi dengan teman-teman sesama sukarelawan, dan akhirnya bersepakat untuk membuat suatu paguyuban, pada waktu itu anggota paguyuban SUPELTAS adalah sebanyak 25 orang, paguyuban ini berfungsi untuk membahas masalah-masalah yang terjadi, selain itu kita juga bisa saling mengenal dan memudahkan untuk bermusyawarah, ”⁸²

Zainul Arifin berpendapat bahwa awal mula terbentuknya sebuah paguyuban SUPELTAS adalah ditahun 2005 dan pada waktu itu jumlah SUPELTAS adalah sebanyak 25 orang, dibentuknya paguyuban ini

⁸² Zainul Arifin, Wawancara, (Malang, 19 Januari 2020)

dengan maksud dan tujuan untuk saling mengenal dan memudahkan untuk berkoordinasi dan bermusyawarah antar anggota SUPELTAS.

Adapun menurut Kanit Dikyasa yaitu Bpk. Fauri Alfiansyah adalah sebagai berikut:

*“mereka itu para SUPELTAS memiliki kelompok sendiri, para SUPELTAS itu tidak masuk pada organisasinya polisi, mereka mempunyai paguyuban yang mereka buat sendiri dengan alasan agar mereka dapat lebih lebih mudah berkoordinasi...”*⁸³

Menurut Fauri Alfiansyah bahwa keberadaan paguyuban SUPELTAS adalah untuk memudahkan koordinasi antar sesama anggota SUPELTAS, dan organisasi paguyuban SUPELTAS ini bersifat mandiri dan tidak tergabung dalam organisasinya polisi.

Hasil paparan diatas dapat diketahui bahwa yang dilakukan oleh SUPELTAS, setelah berkoordinasi dengan sesama sukarelawan yang mengatur lalu-lintas di Kota Malang ini mereka melakukan koordinasi dan bermusyawarah sampai kemudian membentuk suatu paguyuban, dengan ide dan pemikiran yang mereka gagas sendiri. Paguyuban yang dibentuk oleh para SUPELTAS adalah bersifat mandiri dan tidak tergabung dalam organisasinya polisi. Berdasarkan wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa SUPELTAS memiliki paguyuban yang telah berdiri sejak tahun 2005 yang anggotanya berjumlah 25 orang pada tahun tersebut.

⁸³ Fauri Alfiansyah, Wawancara, (Polresta Malang Kota, Malang, 14 Juli 2020)

Keberadaan paguyuban SUPELTAS ini adalah merupakan cerminan dari Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 256 ayat 1 yang berbunyi :

“Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

Dan pasal 257 yang berbunyi :

” Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.”⁸⁴

Menurut undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa paguyuban SUPELTAS adalah merupakan sebuah perwujudan dari sebuah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu-lintas yang dilakukan dalam bentuk kelompok.

Berdasarkan atas pentingnya peran sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) terhadap pihak kepolisian dalam membantu melakukan pengaturan lalu-lintas jalan terutama pada titik-titik kemacetan, maka diperlukan sebuah koordinasi yang lebih intensif antara pihak kepolisian dengan pihak SUPELTAS, hal tersebut dinyatakan oleh ketua paguyuban SUPELTAS yang bernama Bpk. Zainul Arifin bahwa :

“Kami selaku anggota SUPELTAS bekerja di jalan, melakukan pengaturan jalan disaat terjadi kemacetan bertujuan agar lalu-lintas di jalan raya tidak terjadi kemacetan dan lalu-lintas tidak semrawut begitu mas, dan kami melakukan pengaturan jalan sesuai dengan titik-titik jalan yang telah kami petakan sebelumnya bersama dengan pak Polisi, dan telah kami sepakati yang disitu sering terjadi kemacetan lalu-lintas...”⁸⁵

⁸⁴ Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

⁸⁵ Zainul Arifin, Wawancara, (Malang, 19 Januari 2020)

Menurut Zainul Arifin dalam melakukan pengaturan lalu-lintas di jalan yang bertujuan untuk mengatasi kemacetan lalu-lintas diperlukan adanya koordinasi dengan pihak kepolisian berupa pemetaan titik-titik lokasi yang rawan terhadap kemacetan, sehingga lokasi kemacetan yang telah ditentukan oleh pihak kepolisian dan pihak SUPELTAS adalah tepat sasaran, dengan diadakannya penentuan lokasi titik kemacetan maka SUPELTAS dalam melakukan pengaturan lalu-lintas adalah sesuai target dan tepat sasaran.

Hal ini juga, diperkuat oleh argument dari Kanit Dikyasa Polresta Malang Kota yaitu IPDA Fauri Alfiansyah, S.E yang mengatakan bahwa

“Keberadaan SUPELTAS ini sangat membantu masyarakat mas..., terutama adalah pada bagian jalan yang sering terjadi kemacetan, pada pertigaan, perempatan jalan, dan dibagian arus putar balik, namun dalam menentukan titik kemacetan itu sudah ada pemetannya, dan dari polisi lalu-lintas memiliki data tersebut, oleh karena itu, data yang kami miliki kami koordinasikan lebih lanjut dengan teman-teman SUPELTAS.”⁸⁶

Menurut Fauri Alfiansyah pihak kepolisian sudah memiliki data pemetaan titik lokasi rawan kemacetan, namun masih memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak SUPELTAS sehingga antar pihak dapat saling bekerja sama untuk mengatasi kemacetan.

Pernyataan diatas jelas bahwasanya dalam bekerja sebagai SUPELTAS juga membutuhkan koordinasi antara pihak SUPELTAS dengan pihak kepolisian untuk menentukan titik-titik kemacetan yang ada di Kota Malang, koordinasi dilakukan bertujuan agar dalam melakukan

⁸⁶ Fauri Alfiansyah, Wawancara, (Polresta Malang Kota, Malang, 14 Juli 2020)

pengaturan jalan yang macet SUPELTAS tidak salah dalam menentukan titik lokasi jalan yang diatur, dan dengan pertimbangan agar yang dilakukan oleh SUPELTAS adalah melakukan pengaturan jalan di daerah atau lokasi-lokasi yang memiliki potensi besar terjadi kemacetan lalu-lintas. Analisis diatas menunjukkan bahwa koordinasi antara pihak SUPELTAS dengan pihak kepolisian sangat dibutuhkan.

Koordinasi antara pihak SUPELTAS dengan pihak kepolisian untuk menentukan titik-titik kemacetan merupakan langkah awal dalam melakukan koordinasi tentang pengaturan lalu-lintas, kemudian langkah selanjutnya masih diperlukan koordinasi lebih lanjut mengenai pembinaan tentang sistem dan tatacara pengaturan lalu-lintas, dalam pembinaan tersebut SUPELTAS diberikan pengarahan dan pembekalan tentang 12 Gerakan pengaturan lalu-lintas, selain itu juga diberikan pembinaan dan pembekalan tentang kedisiplinan, ketertiban, keamanan dan juga sikap dan perilaku yang baik ketika bekerja melakukan pengaturan lalu-lintas di jalan raya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh IPDA Fauri selaku Kanit Dikyasa, beliau mengatakan bahwasanya:

“SUPELTAS itu diberikan ketentuan-ketentuan tentang cara-cara pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat, dan pembinaan tersebut hanya sebatas pembinaan teknis loh ya., misalkan gerakan 12 pengaturan lalu-lintas dan sebagainya, selain itu kita selalu memberikan pembinaan dan pembekalan untuk selalu disiplin, tertib, santun, berperilaku yang baik dan lain sebagainya.”⁸⁷

Menurut Fauri Alfiansyah bahwa SUPELTAS diberikan pembinaan dan pelatihan terhadap cara pengaturan lalu-lintas dan

⁸⁷ Fauri Alfiansyah, Wawancara, (Polresta Malang Kota, Malang, 14 Juli 2020)

pelayanan masyarakat, pelatihan tersebut diantaranya adalah berupa 12 gerakan pengaturan lalu-lintas serta pembinaan berupa kedisiplinan, ketertiban, sopan santun dan berperilaku yang baik.

Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota tersebut dirasa masih membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan maksud agar pembinaan yang diberikan dapat lebih intensif dan berkelanjutan, selain pembinaan tentang masalah teknis diatas, para SUPELTAS juga diberikan pendidikan mengenai peraturan perundang-undangan, rambu-rambu lalu-lintas, dan lain sebagainya yang diharapkan agar SUPELTAS dalam menjalankan pekerjaannya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya mengenai lalu-lintas yang berlaku saat ini. Berkaitan dengan hal ini IPDA Fauri selaku Kanit Dikyasa berpendapat sebagai berikut:

“setiap satu bulan sekali minimal, mereka kita kasih pembinaan dan pembekalan tentang etika berlalu-lintas, pengetahuan tentang lalu-lintas, rambu lalu-lintas, peraturan perundang-undangan, dan pengaturan lalu-lintas, pembinaan dan pembekalan ini kita lakukan di Polresta Kota Malang ini ...”⁸⁸

Adanya sebuah pembinaan tersebut akan lebih efektif dan lebih efisien apabila didalam sebuah kelompok paguyuban yang diberikan pembinaan dan pembekalan tersebut ada pengkoordinasian lebih lanjut secara internal antar anggota didalam bekerja, oleh karena itu dalam sebuah paguyuban sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) tersebut para anggota berinisiatif untuk membuat sebuah Kartu Tanda Anggota

⁸⁸ Fauri Alfiansyah, Wawancara, (Polresta Malang Kota, Malang, 14 Juli 2020)

(KTA) yang bertujuan agar lebih memudahkan untuk berkoordinasi terkait dengan hal-hal mengenai pekerjaannya selaku SUPELTAS. Melalui KTA tersebut anggota dapat mengetahui siapa saja teman atau anggota yang ada didalam satu paguyuban tersebut, hal ini berdasarkan pendapat Zainul Arifien mengatakan bahwa:

“jika orang itu bagian dari kita (SUPELTAS), pasti memiliki KTA karena dipaguyuban kita mempunyai identitas masing-masing anggota, ini agar kita dapat lebih mudah mengenal satu dengan lainnya...”⁸⁹

Menurut Kanit Dikyasa yaitu IPDA Fauri Alfiansyah mengatakan bahwa:

“KTA berfungsi untuk mendata saja, kelompok ini agar menjadi kelompok terorganisir, dan jika ada apa-apa kita dapat mengontrol dan menegur, mereka juga diseragamkan karena agar mereka mudah dikenali, dan jika ada pelanggaran dan complain dari masyarakat misalkan mereka berperilaku yang tidak baik, maka akan kita tindak tegas...”⁹⁰

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Zainul Arifin dan Fauri Alfiansyah diatas dapat dikatakan bahwa SUPELTAS memiliki KTA atau kartu tanda anggota yang berfungsi sebagai identitasnya dalam bekerja, selain itu KTA juga berfungsi agar memudahkan bagi siapapun termasuk pihak kepolisian dalam pendataan anggota, sehingga melalui data tersebut dapat melakukan pengontrolan dan melakukan pengawasan terhadap kinerja SUPELTAS dalam melakukan pengaturan jalan. Selain itu SUPELTAS juga diseragamkan agar mudah dikenal oleh siapapun, dan jika ada hal-hal yang kurang baik dilakukan oleh SUPELTAS dijalan raya, maka masyarakat dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian agar

⁸⁹ Zainul Arifin, Wawancara, (Malang, 19 Januari 2020)

⁹⁰ Fauri Alfiansyah, Wawancara, (Polresta Malang Kota, Malang, 14 Juli 2020)

diberikan sanksi dan teguran, sehingga pengontrolan dan pemantauan terhadap kinerja SUPELTAS dapat terus dilakukan oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan sebuah koordinasi yang dilakukan SUPELTAS dan anggotanya dan dengan pihak kepolisian yang dilakukan dengan baik tersebut diharapkan agar terciptanya sebuah partisipasi yang baik, yang menurut Huraerah membagi partisipasi ke dalam lima macam, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka.
2. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri.
3. Partisipasi dalam bentuk dukungan.
4. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
5. Partisipasi respresentatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia.⁹¹

Sebuah partisipasi yang dilakukan oleh sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) adalah berbentuk secara langsung yaitu dengan cara SUPELTAS terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pekerjaannya sebagai seseorang yang melakukan pengaturan jalan, terutama yang diatur oleh SUPELTAS adalah dibagian perempatan jalan, pertigaan jalan, maupun tempat arus putar balik yang ditempat-tempat tersebut sering

⁹¹ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. (Bandung, Humaniora : 2008.), 117.

terjadi kemacetan. Maka dapat disimpulkan bahwa SUPELTAS berpartisipasi secara langsung dalam bentuk fisik dan berbentuk tatap muka secara langsung dengan semua pihak, baik masyarakat umum pengguna jalan, ataupun pihak kepolisian, sehingga dapat diklasifikasikan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh SUPELTAS adalah partisipasi secara langsung yang dilakukan dalam sebuah kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka, hal ini adalah sesuai dengan pengklasifikasian menurut Huraerah dalam point pertama.

Partisipasi selanjutnya yang dilakukan oleh sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) adalah partisipasi yang diwujudkan dalam bentuk dukungan, karena SUPELTAS melalui pekerjaannya dalam melakukan pengaturan lalu-lintas jalan secara langsung maka secara otomatis seluruh anggota SUPELTAS juga mendukung terhadap sebuah program yaitu adanya sebuah ketertiban, keamanan, dan kenyamanan berlalu-lintas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak pemerintah dalam hal ini pihak berwajib yang bertanggungjawab atas hal tersebut adalah pihak kepolisian resort Malang Kota (Polresta Malang Kota) bagian satuan lalu-lintas yang berwilayah hukum di daerah Malang Kota. Jadi partisipasi berupa dukungan yang diberikan oleh SUPELTAS sangat nyata adanya yang tidak hanya diberikan dukungan melalui lisan atau tulisan saja, akan tetapi juga diberikan dukungan melalui tindakan yang nyata dengan melakukan pengaturan jalan secara sukarela dan hal ini menurut Huraerah

dalam pengklasifikasiannya tentang partisipasi berbentuk partisipasi dalam bentuk dukungan, yang bentuk partisipasi ini berada pada point ketiga.

Tujuan keberadaan dan partisipasi SUPELTAS dalam melakukan pengaturan lalu-lintas adalah agar terciptanya sebuah tatanan yang baik didalam penggunaan jalan, yang diwujudkan dalam sebuah ketertiban umum, oleh karena itu sangat diperlukan sebuah koordinasi yang baik antar berbagai pihak, terutama adalah pihak SUPELTAS dengan pihak kepolisian dan juga masyarakat umum sehingga diharapkan upaya koordinasi yang dilakukan tersebut dapat mencapai pada sebuah ketertiban umum.

Menurut konsep ketertiban umum yang memiliki arti bahwa ketertiban umum adalah suatu keadaan yang didalamnya tidak ada sebuah kekacauan serta pelanggaran, dan keadaan tersebut dalam kondisi yang teratur dan tidak ada penyimpangan terhadap aturan. Maka keberadaan dan peran SUPELTAS dalam hal ini tidak menentang aturan yang berlaku, selain itu juga tidak menimbulkan kekacauan atau pelanggaran, keberadaan SUPELTAS adalah teratur dan terkoordinir, melalui SUPELTAS kondisi jalan raya semakin terarah karena SUPELTAS adalah sebagai pengawal dan pengatur akan ketertiban dan keamanan berlalu-lintas, juga dengan adanya SUPELTAS maka kemacetan dapat terminimalisir, serta etika pengendara di jalan raya dapat lebih terjaga. Jadi, keberadaan serta peran SUPELTAS ini justru membuat keadaan

menjadi lebih baik dan lebih tertib dan teratur, dan hal ini adalah termasuk dalam perwujudan ketertiban umum.

Berdasarkan fungsi ketertiban umum yang menyatakan bahwa ketertiban umum berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.⁹² Maka peran SUPELTAS juga selaras dengan fungsi teori ketertiban umum yaitu SUPELTAS ikut mengawasi dan mencegah juga memberikan sebuah penindakan secara langsung terhadap hal-hal yang mengganggu ketertiban umum melalui kegiatan pengaturan jalan, SUPELTAS dapat memberikan isyarat agar kendaraan lebih teratur serta tertib di jalan raya. Hal-hal yang dilakukan SUPELTAS ini adalah sebuah sumbangsih secara langsung terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan fungsi ketertiban umum.

Sedangkan tujuan dari ketertiban umum adalah ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian hidup.⁹³ Peran SUPELTAS juga memiliki tujuan yang sama dengan tujuan teori ketertiban umum yaitu berusaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban dan ketenteraman, terutama ketika SUPELTAS bekerja di jalan raya, karena disaat di jalan raya SUPELTAS berusaha untuk melakukan penertiban lalu-lintas agar terhindar dari kerusuhan, kemacetan dan ketidaknyamanan dalam

⁹² Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan

⁹³ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan

berkendara di jalan raya. Hal ini akan membawa terhadap kelestarian hidup karena melalui sebuah ketertiban maka akan terhindar dari kecelekaan lalu-lintas.

Ditinjau dari mekanisme dalam ketertiban umum, maka dalam menciptakan ketertiban umum, dibutuhkan sebuah penindakan terhadap pelanggaran – pelanggaran peraturan daerah yang berkenaan dengan ketertiban umum, diantaranya adalah :

- a. Penertiban Prasarana, sarana, dan Utilitas Umum.
- b. Penertiban jalur hijau, taman dan tempat umum
- c. Penertiban sungai, saluran dan mata air
- d. Penertiban usaha.
- e. Penertiban lingkungan.
- f. Penertiban tempat hiburan dan keramaian.⁹⁴

Mekanisme penertiban terhadap konsep ketertiban umum yang dilakukan oleh sukarelawan pengatur lalu – lintas (SUPELTAS) menurut pembagian diatas adalah termasuk dalam kategori penertiban prasarana, sarana, dan utilitas umum, sebagai bukti bahwa mekanisme penertiban yang dilakukan oleh SUPELTAS adalah penertiban arus lalu-lintas jalan agar berjalan lancar dan tidak macet, serta kondisi jalan raya menjadi lebih aman dan terkendali, oleh karena itu penertiban yang dilakukan SUPELTAS terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum adalah diwujudkan melalui penertiban terhadap jalan raya dan kondisi yang

⁹⁴ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan

berkaitan dengan keadaan lalu-lintas didalamnya yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua orang.

Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman, untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana hukum itu berjalan yang diperhatikan selanjutnya setelah substansi hukum adalah struktur hukum, Struktur hukum yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksanaan hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum, dan pembuat hukum. Mengenai struktur hukum ini menentukan bahwa bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Didalam aturan perundang-undangan struktur hukum terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan badan pelaksanaan pidana (lapas). Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum tersebut tidak terpengaruh dengan kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh politik lainnya dalam suatu kasus hukum yang sedang terjadi.⁹⁵

Berdasarkan teori efektivitas hukum diatas, dalam hal struktur hukum yang terdapat pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan mengenai keberadaan SUPELTAS adalah sudah baik dan sudah efektif, dikarenakan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dan telah dipaparkan diatas yaitu polisi sebagai aparat penegak hukum memantau secara langsung terhadap peran yang dilakukan SUPELTAS, bahkan kepolisian dan SUPELTAS melakukan koordinasi yang baik, melalui adanya sebuah

⁹⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet II, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 121

pembinaan dan pendidikan terhadap paguyuban SUPELTAS untuk menunjang kemampuan SUPELTAS dalam mengatur jalan. Dalam hal ini jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh SUPELTAS maka kepolisian akan langsung memberikan peringatan dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh SUPELTAS.

Keberadaan sukarelawan pengatur lalu-lintas ini seiring dengan berjalannya waktu dirasa sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat umum, terutama adalah pada bagian persimpangan jalan yang tidak ada lampu *traffic light*nya (lampu lalu-lintas/ lampu bangjo). Dengan adanya SUPELTAS maka kendaraan yang macet diruas-ruas jalan dapat teratasi, peran SUPELTAS ini bahkan dapat melebihi lampu lalu-lintas karena lampu lalu-lintas tidak bisa mendeteksi ruas jalan mana yang macet, lampu lalu-lintas hanya dapat memberikan isyarat warna merah, kuning dan hijau secara bergantian saja, namun SUPELTAS dapat mengetahui secara langsung pada bagian mana yang sedang terjadi kemacetan panjang, dengan seperti itu SUPELTAS dapat mengatasinya dengan melakukan penguraian kendaraan yang berada di ruas jalan yang benar-benar panjang dan padat tingkat kemacetannya. Hal demikian diungkapkan oleh masyarakat yang bernama Ahmadi, beliau mengatakan bahwa :

“sebagai pengguna jalan saya sendiri merasa terbantu terhadap adanya SUPELTAS, karena di jalan-jalan yang sering terjadi kemacetan keberadaan SUPELTAS sangat dibutuhkan, terutama adalah dibagian persimpangan jalan seperti dipertigaan atau diperempatan yang disana tidak ada lampu bangjonya, dan dipersimpangan jalan yang ada lampu bangjonya akan tetapi terkadang mati, peran SUPELTAS disaat seperti ini sangat berguna bagi saya, menurut saya peran SUPELTAS ini melebihi adanya lampu bangjo, karena lampu bangjo hanya sekedar isyarat

warnanya saja jika merah berhenti, kuning siap-siap dan hijau berjalan, tetapi SUPELTAS dapat mengetahui secara langsung bagian ruas jalan yang mana terjadi kemacetan maka itu yang didahulukan untuk berjalan”⁹⁶

Menurut Ahmadi peran sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) adalah sangat membantu pengguna jalan termasuk dirinya sendiri, terutama adalah pada bagian jalan yang sering terjadi kemacetan, selain itu adalah pada pertigaan atau perempatan jalan yang tidak ada lampu lalu-lintasnya, atau terdapat lampu lalu-lintasnya namun terkadang mati, peran SUPELTAS dalam hal ini sangat membantu melebihi adanya lampu lalu-lintas atau lampu *traffic light*, karena SUPELTAS mengetahui langsung bagian ruas jalan mana yang sangat parah tingkat kemacetannya dan yang harus didahulukan untuk diurai kemacetannya dibandingkan dengan ruas jalan yang lainnya.

Sukarelawan pengatur lalu-lintas ini sangat membantu masyarakat juga diungkapkan oleh Maimunah selaku warga pengguna jalan, beliau berkata sebagai berikut:

“pada saat saya lewat jalan yang ada SUPELTASnya saya merasa terbantu karena lalu-lintas disitu semakin tertib dan tidak macet, jika tidak ada yang mengaturnya para pengendara sering seenaknya sendiri tidak memperhatikan pengendara yang lainnya, seperti saat menyebrang jika ada yang menyebrangkan maka berkendara jadi lebih nyaman”⁹⁷

Menurut Maimunah peran SUPELTAS membantu terhadap ketertiban dan kemacetan, selain itu dengan adanya SUPELTAS juga menambah kenyamanan dalam berkendara, melalui SUPELTAS maka

⁹⁶ Ahmadi, Wawancara, (Malang, 9 Februari 2020)

⁹⁷ Maimunah, Wawancara, (Malang, 10 Februari 2020)

perilaku pengendara yang kurang tertib di jalan raya dapat lebih teratur, dan juga ketika ada pengguna jalan yang hendak menyebrang maka dibantu oleh SUPELTAS.

Hal yang serupa juga diungkapkan masyarakat pengguna jalan yang bernama Suprpto yang mengungkapkan bahwa

“saya setuju terhadap adanya SUPELTAS karena keberadaannya membantu disaat ada kemacetan dan kepadatan jalan, terkadang lalu-lintas sulit diatur karena pengguna jalan kurang tertib dan kurang sopan, sudah ada rambu-rambu lalu lintas akan tetapi sering diabaikan dan tidak diperhatikan, dengan adanya SUPELTAS maka lalu-lintas akan menjadi lebih tertib dan lebih aman”⁹⁸

Menurut Suprpto keberadaan SUPELTAS adalah membantu terhadap kemacetan atau kepadatan lalu-lintas, dan selain itu juga keberadaan SUPELTAS membantu terhadap sebuah ketertiban dan kesopanan para pengguna jalan, terutama adalah pengguna jalan yang sering mengabaikan rambu-rambu lalu-lintas, dengan adanya SUPELTAS maka lalu-lintas dapat lebih tertib dan aman.

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa keberadaan SUPELTAS ini bermaksud agar dapat menjadi solusi untuk mengatasi dan menjawab adanya kemacetan lalu-lintas yang berdampak langsung pada masyarakat umum pengguna jalan, selain mengurai kemacetan di jalan raya SUPELTAS juga berkontribusi dalam hal ketertiban dan keamanan yang ada di jalan raya.

⁹⁸ Suprpto, Wawancara, (Malang, 9 Februari 2020)

Keberadaan dan partisipasi sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) ini jika ditinjau menurut konsep partisipasi masyarakat, Berdasarkan Pasal 1 ayat 41 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peran serta atau partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip otonomi daerah, dan Daerah Kabupaten/Kota harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat.⁹⁹ Jadi peran SUPELTAS dalam melakukan pengaturan jalan raya adalah bentuk dari sebuah partisipasi yang muncul dari sebagian masyarakat untuk ikut serta membantu pihak yang memiliki kewenangan dibidang pengaturan jalan dalam hal ini adalah kepolisian lalu-lintas untuk melakukan pengaturan jalan yang dilakukan dengan sukarela dengan tujuan lalu-lintas dijalan raya menjadi lancar, aman, tertib serta tidak terjadi kemacetan. Dalam hal ini SUPELTAS yang muncul dari masyarakat kecil adalah sebagai sebuah sampel dari masyarakat luas yang ikut berpartisipasi didalam penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah khususnya adalah dibidang pengaturan lalu-lintas dijalan raya.

Partisipasi sukarelawan pengatur lalu-lintas ini telah dirasakan oleh beberapa pihak terutama adalah masyarakat umum, karena SUPELTAS mempunyai maksud dan tujuan yang baik yaitu membantu masyarakat umum dalam berlalu-lintas. Seperti yang diungkapkan oleh Feri bahwa:

⁹⁹ Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

“yang saya rasakan terhadap adanya SUPELTAS adalah perannya ketika di jalan raya dapat membantu menyeberangkan kendaraan yang hendak menyeberang, selain itu juga menertibkan kendaraan yang melaju terlalu ngebut, melalui SUPELTAS ini maka perilaku-perilaku di jalan raya yang kurang tertib tersebut dapat terkendalikan ”¹⁰⁰

Menurut Feri keberadaan SUPELTAS adalah membantu menyeberangkan kendaraan di jalan raya, dan juga menertibkan kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi atau ngebut, selain itu SUPELTAS juga menertibkan perilaku para pengguna jalan yang kurang tertib.

Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh Gupuh yang merasakan bantuan dari adanya SUPELTAS bahwa:

“saya bangga karena dengan adanya SUPELTAS lalu lintas dapat teratur, misalkan di titik jalan putar balik, saya terbantu karena SUPELTAS sudah menyetop kendaraan yang melaju dari lawan arah kemudian mempersilahkan kendaraan yang hendak putar balik untuk melaju terlebih dahulu, dengan seperti ini lalu-lintas menjadi aman dan pengendara menjadi lebih nyaman ”¹⁰¹

Menurut Gupuh keberadaan SUPELTAS adalah membantu pengaturan lalu-lintas yang ada di titik arus putar balik, yaitu memberhentikan kendaraan dari arah berlawanan sehingga memberikan kesempatan terhadap kendaraan yang hendak putar balik untuk melaju terlebih dahulu, hal ini dilakukan agar tidak ada kemacetan pada titik arus putar balik, dan lalu –lintas dapat lebih aman dan pengendara lebih nyaman.

¹⁰⁰ Feri, Wawancara, (Malang, 9 Februari 2020)

¹⁰¹ Gupuh, Wawancara, (Malang, 9 Februari 2020)

Dampak keberadaan SUPELTAS tidak hanya dirasakan oleh masyarakat umum akan tetapi juga dirasakan oleh pihak kepolisian, terutama adalah polisi lalu-lintas hal ini diungkap oleh IPDA Fauri Alfiansyah, S.E beliau mengatakan bahwa:

“SUPELTAS ini adalah suatu paguyuban dari sosial masyarakat yang peduli dengan perkembangan situasi dan transportasi di Kota Malang, dengan keterbatasan polisi lalu lintas , mereka membantu yang sifatnya sukarelawan, mereka membantu dijam-jam rawan padat disaat anggota kami mengalami kekurangan personil, SUPELTAS juga membantu disaat polisi tidak berjaga dilapangan dan harus masuk ke kantor...”¹⁰²

Menurut Fauri Alfiansyah keberadaan SUPELTAS adalah membantu pihak kepolisian terutama adalah pada jam-jam yang rawan terjadi kepadatan atau kemacetan lalu-lintas, selain itu keberadaan SUPELTAS membantu pihak kepolisian karena dengan keterbatasan personil yang dimiliki oleh kepolisian, SUPELTAS sangat membantu, serta pada waktu polisi berada dikantor dan tidak berjaga dilapangan peran SUPELTAS juga sangat membantu pihak kepolisian, terkhusus adalah polisi lalu-lintas.

Sesuai pernyataan tersebut keberadaan SUPELTAS ini dirasa sangat membantu pihak kepolisian dan partisipasinya sangat berarti karena disaat polisi mengalami kekurangan anggota dalam melakukan pengaturan jalan raya, maka SUPELTAS inilah yang menggantikan dan berperan untuk membantu melakukan lalu-lintas jalan.

¹⁰² Zainul Arifin, Wawancara, (Malang, 19 Januari 2020)

Hal-hal yang dilakukan oleh SUPELTAS seperti partisipasinya terhadap pengaturan lalu-lintas adalah sebuah tindakan yang nyata bahwa SUPELTAS benar-benar peduli terhadap kondisi lalu-lintas yang ada di Kota Malang. Peran sukarelawan yang dilakukan adalah bersifat sukarela sehingga walaupun tidak menerima gaji yang pasti dari pemerintah daerah atau dalam hal ini adalah kepolisian, SUPELTAS tetap melakukan niat baiknya untuk mengatur lalu-lintas jalan, hal ini diungkapkan oleh Zainul Arifien yang mengatakan bahwa:

“kami tidak menerima gaji sama sekali dari manapun, tidak ada..., kami hanya bekerja dan jika ada yang mengasih dijalan raya itupun mereka dengan sukarela, mungkin karena kami bekerja dengan sukarela maka upah dari masyarakat juga dengan sukarela, dan kami tidak pernah memaksa para pengguna jalan untuk memberi uang atau imbalan, mereka mengasih dengan keinginannya sendiri”¹⁰³

Sedangkan menurut Kanit Dikyasa yaitu IPDA Fauri Alfiansyah adalah sebagai berikut:

“kita tidak memberikan suatu insentif, dan mereka juga tidak memberikan semacam setoran kepada kami, jadi SUPELTAS melakukan pengaturan lalu-lintas sama sekali tidak mendapatkan gaji atau upah dari kepolisian,”¹⁰⁴

Berdasarkan ungkapan Zainul Arifin dan Fauri Alfiansyah diatas menunjukkan bahwa SUPELTAS dalam melakukan pekerjaannya sebagai sukarelawan, tidak menerima gaji atau insentif dari pihak kepolisian, dan pihak kepolisian juga tidak menerima setoran dari pihak SUPELTAS, karena keberadaan SUPELTAS adalah hanya sebagi sukarelawan yang

¹⁰³ Zainul Arifin, Wawancara, (Malang, 19 Januari 2020)

¹⁰⁴ Fauri Alfiansyah, Wawancara, (Polresta Malang Kota, Malang, 14 Juli 2020)

mengatur lalu-lintas yang bekerja secara sukarela, SUPELTAS juga tidak meminta apalagi memaksa pemberian imbalan atau upah dari masyarakat, namun jika ada dari masyarakat yang memberi imbalan, hal ini adalah hanya sebatas pemberian secara sukarela dan tidak ada pemaksaan, imbalan ini muncul dari kesukarelaan pengguna jalan dari individu pengguna jalan.

Perihal insentif yang diperoleh oleh SUPELTAS seperti yang telah dipaparkan diatas beserta kewenangannya dalam mengatur lalu-lintas jalan telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan, Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan yang berbunyi:

"Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang:

- a. Melakukan pengaturan lalu lintas dengan maksud mendapatkan imbalan jasa, atau.,*
- b. Melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang."¹⁰⁵*

Dapat dianalisis bahwa menurut Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan huruf (a.) yang menyatakan bahwa bagi seseorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas dengan maksud untuk mendapatkan imbalan jasa, larangan tersebut jelas ditujukan pada orang-orang yang melakukan pengaturan lalu lintas

¹⁰⁵ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan

dan mempunyai maksud untuk mendapatkan imbalan berupa uang atau sejenisnya.

Dalam hal pemberian imbalan ini yang sangat tidak diperbolehkan adalah perilaku yang memiliki unsur pemaksaan seperti yang dijelaskan oleh IPDA Fauri Alfiansyah, S.E bahwa :¹⁰⁶

“SUPELTAS atau para pengatur jalan itu yang tidak diperbolehkan adalah memalak, atau meminta uang dengan cara paksa di jalan raya, selama yang dilakukan oleh SUPELTAS dalam mengatur jalan tersebut kemudian tidak memaksa para pengguna jalan untuk memberi uang ya tidak masalah ...”

Menurut Fauri Alfiansyah bahwa SUPELTAS yang dilarang adalah yang berperilaku meminta uang atau imbalan kepada pengguna jalan dan bersifat memaksa, akan tetapi jika SUPELTAS tidak memaksa para pengguna jalan untuk memberikan uang, maka peran SUPELTAS tetap diperbolehkan.

Dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman, untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana hukum itu berjalan yang diperhatikan setelah substansi hukum dan struktur hukum adalah budaya hukum. Budaya hukum merupakan sikap-sikap warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya atau dapat dikatakan, bahwa budaya hukum adalah keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap-tindak yang mempengaruhi hukum. Bagian-bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksanaan hukum atau menjauhi hukum. Budaya hukum

¹⁰⁶ Fauri Alfiansyah, Wawancara, (Polresta Malang Kota, Malang, 14 Juli 2020)

merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum serta keseluruhan faktor –faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Budaya hukum menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat sebab kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat pada akhirnya membentuk sebuah norma yang membatasi suatu kelompok masyarakat tentang boleh atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dilakukan. Sehingga pada akhirnya hukum juga harus dimaknai sebagai norma yang hidup di masyarakat itu sendiri.¹⁰⁷

Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman, dalam hal budaya hukum, nilai-nilai budaya hukum yang terdapat pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis sesuai yang dipaparkan diatas adalah keberadaan SUPELTAS secara budaya sudah baik, dikarenakan masyarakat pada umumnya menerima dengan baik keberadaan SUPELTAS, dan masyarakat merasa senang, dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang merasa terbantu ketika di jalan raya, dengan adanya SUPELTAS maka masyarakat juga merasa diuntungkan seperti pada saat akan menyeberang di jalan raya juga dibantu oleh SUPELTAS, selain itu tidak ada paksaan dari pihak SUPELTAS untuk memberikan sebuah insentif

¹⁰⁷ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet II, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 122

atau imbalan uang kepada para SUPELTAS yang sudah memberikan jasa pelayanan ketika di jalan raya termasuk diantaranya adalah pelayanan penyeberangan ketika di jalan raya. Jika ada sebuah pemberian dari masyarakat itu adalah semata-mata hanya pemberian imbalan secara sukarela dikarenakan pekerjaan yang dilakukan oleh SUPELTAS ini juga dilakukan secara sukarela.

2. Pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012

Pengertian dari *Maslahah mursalah* menurut asy-Syatibi dalam kitabnya *al-muwafaqat fi ushul al-ahkam* mengemukakan bahwa *maslahah mursalah* adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu, tetapi mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan syara'.¹⁰⁸ Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa penetapan hukum yang dalil nashnya tidak ada dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist dengan mempertimbangkan sebuah kemaslahatan terhadap sebuah kepentingan manusia yang bertujuan untuk kemanfaatan secara umum dan menghindari/meninggalkan sebuah kemudharatan atau kerusakan.

Dalam hal ini ada dua unsur dari konsep *maslahah mursalah* sendiri, konsep tersebut adalah yang pertama bahwa sebuah kemaslahatan adanya kepentingan manusia adalah bertujuan membawa kepada sebuah kemanfaatan secara umum, yang kedua adalah kemaslahatan kepentingan

¹⁰⁸ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, 16.

manusia bertujuan menghindarkan dari sebuah kemudharatan atau kerusakan.

Analisis konsep *masalah mursalah* terhadap Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan studi terhadap keberadaan SUPELTAS adalah bahwa peran pengaturan jalan yang dilakukan oleh SUPELTAS tidak dinyatakan secara jelas didalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, akan tetapi kegiatan pengaturan lalu-lintas juga mempertimbangkan adanya sebuah kemanfaatan dan kepentingan umum, melalui adanya SUPELTAS, maka masyarakat merasakan kemudahan, dan pelayanan yang baik saat berkendara dijalan raya, terhindar dari kemacetan lalu-lintas, mendapatkan pelayanan pengarahan ketika dijalan raya saat akan menyeberang dan disaat akan berbelok arah atau putar balik. Selain bermanfaat kepada masyarakat umum atau pengguna jalan, manfaat lain juga di dapatkan oleh pihak kepolisian, selaku lembaga yang memiliki wewenang dan bertanggungjawab dibidang pengauturan lalu-lintas jalan yang ada di kota Malang, maka Polresta Malang Kota dengan personil yang terbatas merasa terbantu, karena dengan adanya SUPELTAS tugas dalam pengaturan lalu-lintas jalan menjadi lebih ringan, dan kepolisian juga merasa bangga dan senang karena memiliki masyarakat yang mau untuk turut berpartisipasi dalam pengaturan lalu-lintas jalan.

Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam konsep *masalah mursalah* adalah menghindari/meninggalkan sebuah kemudharatan atau

kerusakan, menurut konsep ini dapat dianalisis bahwa yang dilakukan oleh sukarelawan pengatur lalu-lintas adalah juga menghindari sebuah kemudharatan, dalam berlalu-lintas hal-hal kemadharatan atau kerusakan yang dihindari adalah terhadap adanya kemacetan lalu-lintas, kecelakaan lalu-lintas, kurang tertibnya pengendara lalu-lintas, serta kedisiplinan dalam berlalu-lintas.

Kedua unsur dalam *masalah mursalah* yang pertama bahwa sebuah kemaslahatan adanya kepentingan manusia adalah bertujuan membawa kepada sebuah kemanfaatan secara umum, yang kedua adalah kemaslahatan kepentingan manusia bertujuan menghindarkan dari sebuah kemudharatan atau kerusakan, juga ditegaskan dan diatur dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan yang berbunyi:

"Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang:

- a. Melakukan pengaturan lalu lintas dengan maksud mendapatkan imbalan jasa, atau.,*
- b. Melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang."*¹⁰⁹

Dapat dianalisis bahwa maksud dari peraturan daerah tersebut adalah membawa kemaslahatan atau kebaikan yang terhadap semua pihak, baik dari pihak pengguna lalu-lintas atau masyarakat umum, pihak pengatur lalu-lintas, dan pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum dan angkutan

¹⁰⁹ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan

barang. Selain membawa kemanfaatan juga menjauhkan dari kemudharatan atau kerusakan seperti yang telah dijelaskan dalam dua unsur kemaslahatan diatas.

Menurut Asy-Syatibi kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, kelima unsur pokok tersebut adalah agana, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini ada tiga kategori tingkatan yaitu *dharuriyah, hajiyyah, dan tahsiniyah*.¹¹⁰

a. Mashlahah Dharuriyah (المصلحة الضرورية) yaitu kemashlahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya adalah kehidupan manusia tidak mempunyai arti apa-apa apabila ada satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada, karena keberadaan prinsip yang lima tersebut adalah *mashlahah* dalam tingkat *dharuri*. Lima prinsip pokok dalam kehidupan manusia itu adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai contoh penerapan lima prinsip pokok tersebut adalah Allah SWT melarang murtad, karena untuk menjaga agama, melarang membunuh karena untuk menjaga jiwa, melarang minum-minuman keras karena untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk menjaga harta.¹¹¹

¹¹⁰ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Jilid 2*, (Kairo, Musthafa Muhammad, t.th), h. 8

¹¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 371-372.

Peran sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) di konsep yang pertama ini masih belum mencapai tingkatan *dharuri*, dikarenakan tingkatan *dharuri* adalah tingkatan yang sangat erat sekali hubungannya dengan lima prinsip pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga tingkatan *dharuri* adalah hal-hal yang berhubungan secara langsung terhadap lima prinsip pokok tersebut. Peran sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) di konsep *masalah dharuriyah* ini adalah berfokus pada satu hal yang termasuk dalam lima prinsip tersebut, yaitu mengenai prinsip tentang menjaga jiwa, karena berdasar dari peran SUPELTAS yang lebih berfokus pada sebuah keamanan dalam berkendara, dan keselamatan jiwa jika terjadi pelanggaran lalu-lintas dan fenomena kemacetan lalu-lintas. Dapat dikatakan dalam tingkatan *dharuri* ini sudah mencapai lima prinsip pokok tersebut apabila jika tidak ada SUPELTAS, maka masyarakat tersebut akan meninggal, namun peran SUPELTAS dalam hal ini masih belum mencapai hal tersebut.

Peran SUPELTAS berdasarkan pada pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan yang berbunyi:

"Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang:

a. Melakukan pengaturan lalu lintas dengan maksud mendapatkan imbalan jasa, atau.,

*b. Melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang."*¹¹²

Analisis peran SUPELTAS berdasarkan pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan yang berkaitan dengan *masalah dharuriyah* adalah bahwa SUPELTAS melakukan pengaturan lalu-lintas yang bersifat sukarela dengan maksud agar tercipta kemanfaatan atau kebaikan berupa terciptanya sebuah ketertiban lalu-lintas, keamanan dalam berlalu lintas, dan kelancaran dalam berlalu-lintas. Selain itu SUPELTAS juga mempunyai maksud agar terhindar dari sebuah kerusakan atau kemadharatan yang mempunyai potensi terjadi yaitu terjadinya kemacetan lalu-lintas, pelanggaran rambu lalu-lintas, kecelakaan lalu-lintas dan lain sebagainya.

- b. Mashlahah Hajiyah (المصلحة الحاجية) yaitu kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemashlahatannya tidak secara langsung pada tingkat *dharuri*, tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti yang memberi kemudahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contohnya adalah : menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk kesempurnaan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.

¹¹² Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan

Perbuatan sebaliknya yang secara tidak langsung dan berdampak pada pengurangan atau pengrusakan lima kebutuhan pokok contohnya adalah : menghina agama yang berdampak pada memelihara agama, tidak makan akan berdampak pada memelihara jiwa, minum dan makan yang merangsang pada pemeliharaan akal, melihat aurat berdampak pada pemeliharaan keturunan, menipu akan berdampak pada pemeliharaan harta. Menjauhi larangan-larangan tersebut adalah *mashlahah* dalam tingkat *hajiyah*.¹¹³

Peran SUPELTAS dalam tingkatan yang kedua ini juga masih belum mencapai tingkatan *hajiyah*, dikarenakan jika melihat dari peran SUPELTAS yang mengurangi dan mencegah terhadap adanya kecelakaan lalu-lintas melalui pengaturan jalan yang dilakukannya, yang dalam konsep *Maslahah Mursalah*, hal ini adalah termasuk dalam lima prinsip pokok kehidupan manusia yang salah satunya adalah menjaga jiwa. Peran SUPELTAS dalam menjaga jiwa masih dapat digantikan dengan hal lain seperti ketika berkendara memakai helm, selain itu selalu tertib dan disiplin serta mematuhi rambu-rambu lalu-lintas, juga ketika berkendara tidak ngebut dan lebih berhati-hati.

Berdasarkan pada pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan yang berbunyi:

"Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang:

¹¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 371-372

- a. Melakukan pengaturan lalu lintas dengan maksud mendapatkan imbalan jasa, atau.,
- b. Melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang."¹¹⁴

Peran SUPELTAS berdasarkan pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan yang berkaitan dengan *masalah hajiyyah* dapat dianalisis bahwa peran SUPELTAS dalam melakukan pengaturan lalu-lintas juga belum mencapai tingkatan *hajiyyah* dikarenakan peran yang dilakukan oleh SUPELTAS juga tidak begitu krusial, sehingga peran SUPELTAS bisa digantikan oleh hal-hal lain yang dapat mencegah terjadinya kemadharatan, misalnya memakai helm ketika berkendara agar terhindar dari kecelakaan, menaati rambu-rambu lalu-lintas agar selalu aman, tertib dan sesuai aturan. Selain hal tersebut peran SUPELTAS dalam melakukan pengaturan lalu-lintas jalan juga dapat digantikan oleh pihak yang berwenang melakukan pengaturan lalu-lintas yaitu pihak kepolisian. Jadi, pada *masalah hajiyyah* ini peran SUPELTAS masih belum mencapai tingkatan *hajiyyah*.

- c. Mashlahah Tahsiniyah (المصلحة التحسينية) yaitu kemashlahatan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat *dharuri* maupun pada tingkat *haji*. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Mashlahah tahsiniyah* ini juga berkaitan dengan lima

¹¹⁴ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan

kebutuhan pokok manusia. *Mashlahah tahsiniyah* ini secara berurutan dari tingkat kekuatannya adalah berada pada tingkatan setelah yang paling kuat di atasnya yaitu *mashlahah dharuriyah*, kemudian *mashlahah hajiyah*. Jadi kekuatan *Mashlahah tahsiniyah* adalah pada tingkat yang ke tiga.¹¹⁵

Peran SUPELTAS dianalisis berdasarkan pada tingkatan yang ketiga ini yaitu *mashlahah tahsiniyah* dalam hal lima prinsip pokok dalam kehidupan manusia yang diantaranya adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, adalah termasuk pada poin yang kedua yakni menjaga jiwa, dalam tingkatan yang pertama dan kedua peran SUPELTAS masih belum mencapai tingkatan *dharuri* maupun tingkatan *haji*, sehingga peran SUPELTAS adalah berada pada tingkatan yang ketiga yakni tingkatan *mashlahah tahsiniyah*. Sebagai argumen bahwa yang dilakukan oleh SUPELTAS adalah melakukan pengaturan lalu-lintas adalah berdasarkan pada sebuah kemanfaatan dan kemaslahatan yang ada, yaitu kemaslahatan terhadap sebuah kelancaran dan ketertiban berlalu-lintas, dan keamanan dalam berlalu-lintas, serta keamanan dalam berlalu-lintas, selain itu juga peran SUPELTAS menjauhkan dari hal-hal kemadharatan atau kerusakan yaitu terhadap adanya kemacetan yang terjadi, dan mengurangi kecelakaan, serta mengurangi adanya pelanggaran aturan seperti pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu –lintas, melalui SUPELTAS

¹¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 371-372

maka yang mendapatkan kemanfaatan atau kebaikan tidak hanya masyarakat pengguna jalan, namun pemerintah dan pihak kepolisian juga merasakan kemanfaatan karena SUPELTAS membantu terhadap pengaturan lalu-lintas, terutamanya adalah terhadap penguraian kemacetan lalu-lintas dan hal-hal krusial lainnya yang diperbantukan demi ketertiban dan keamanan di jalan raya.

Berdasarkan pada pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan yang berbunyi:

"Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang:

- a. Melakukan pengaturan lalu lintas dengan maksud mendapatkan imbalan jasa, atau,*
- b. Melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang."*¹¹⁶

Analisis peran SUPELTAS dalam tingkatan *masalah tahsiniyah* berdasarkan pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan adalah bahwa dalam tingkatan *masalah tahsiniyah* SUPELTAS membantu dalam hal penjagaan lima prinsip pokok yaitu menjaga jiwa, sehingga kemanfaatan yang diperoleh terhadap adanya SUPELTAS adalah masyarakat jiwanya terjaga, terutama adalah ketika berkendara di jalan raya selalu berhati-hati dan waspada, dan tidak ngebut dalam berkendara, selain itu selalu mematuhi aturan dan rambu-rambu lalu-

¹¹⁶ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan

lintas, maka ketika di jalan raya ada kemacetan dan memerlukan bantuan yang lainnya seperti menyebrang jalan, putar balik arus lalu lintas dan sebagainya, dapat dibantu atau ditolong oleh para SUPELTAS yang ada disekitar jalan tersebut, apalagi disaat pihak yang berwajib seperti pihak kepolisian yang sedang tidak ada dan tidak berjaga pada lokasi jalan raya tersebut, disinilah peran SUPELTAS sangat krusial untuk membantunya. Hal-hal yang dilakukan oleh SUPELTAS ini tidak dimaksudkan untuk mendapatkan insentif dari siapapun, sebagai bukti adalah SUPELTAS tidak pernah memaksa para pengguna jalan atau pengendara untuk memberikan uang atau imbalan yang lainnya, selain itu SUPELTAS juga tidak meminta uang kepada kendaraan umum maupun angkutan barang, jadi peran yang dilakukan oleh SUPELTAS adalah baik dan manfaat yang dalam konsep *masalah mursalah* ini berada pada tingkat *masalah tahsiniyah*.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Efektivitas Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 terhadap eksistensi sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) adalah dinilai sudah efektif. Ditinjau dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman yang mengukur sebuah keefektivitasan suatu hukum berdasarkan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, dari ketiga unsur tersebut keberadaan SUPELTAS sudah menunjukkan bahwa keberadaannya efektif. Secara substansi hukumnya yaitu Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan sudah baik, struktur hukumnya yaitu pihak kepolisian selaku penegak hukumnya juga baik, dan budaya masyarakat yang ada didalamnya juga sangat baik.
2. Pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 menunjukkan bahwa berdasarkan pasal tersebut keberadaan SUPELTAS membawa pada sebuah kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan, sehingga sudah termasuk sesuai dalam konsep *maslahah mursalah*. Menurut Asy-Syatibi, keberadaan SUPELTAS termasuk dalam kategori tingkatan *tahsiniyah* dikarenakan SUPELTAS berperan

sebagai pembantu terhadap pemeliharaan lima prinsip pokok, yang salah satunya adalah menjaga jiwa dan yang dilakukan oleh SUPELTAS bersifat sebagai penyempurna dari penjagaan jiwa tersebut.

B. Saran

Sedangkan saran dari peneliti terhadap seluruh hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak Polresta Malang Kota dan pihak sukarelawan pengatur lalu-lintas (SUPELTAS) lebih meningkatkan lagi koordinasi tentang pengaturan lalu-lintas agar agar terciptanya sebuah hubungan serta kerjasama yang baik, juga pihak Polresta Malang Kota sebaiknya lebih meningkatkan pembinaan dan pelatihan secara intensif dan secara berkala kepada seluruh anggota paguyuban SUPELTAS, begitu pula pihak SUPELTAS seyogyanya jika diberikan pembinaan dan pelatihan juga agar memperhatikan dan memahami dengan sungguh-sungguh sebuah pembinaan dan pelatihan yang disampaikan.
2. Seyogyanya masyarakat pengguna jalan atau pengendara agar senantiasa menaati peraturan lalu-lintas yang ada, serta selalu memperhatikan rambu-rambu lalu-lintas, selain itu masyarakat pengguna jalan untuk selalu bersikap yang sopan dan menjaga etika dan sopan santun ketika di jalan raya, tidak mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang berlebih atau ngebut sehingga terhindar dari kecelakaan lalu-lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*. Jakarta : Penerbit Kencana, 2010
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016
- Al-Syatibi. *Al-I'tishom*. Beirut: Penerbit Dar al-Fikr, 1991
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Anonim. *Kecamatan Sukun Dalam Angka 2019*, t. tp.: t.p, t.t.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2004
- Asy-Syatibi. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Jilid 2*. Kairo : Penerbit Musthafa Muhammad, t.t
- Asy-Syatibi. *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. Beirut : Penerbit Dar al-Ma;rifah, t.t
- Asy-Syatibi. *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. Beirut: Penerbit Dar al-Ma;rifah, t.t
- Caroline, Bryant & Louise G White. *Managing Development in Third World*. Colorado : Penerbit Westview Press Boulder, 1982
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang : Penerbit CV. Asy-Syifa', 1984
- Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*. Malang : t.p, 2019
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Malang : Penerbit UB Press, 2011
- Huraerah, Abu. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung : Penerbit Humaniora, 2008
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 2008
- Johan Nasution, Barder. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2008

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Departemen Pendidikan Nasional, 2003
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung : Penerbit Penerbit Nusa Media, 2006
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang : Penerbit Bulan Bintang, 1955
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum Cet II*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2011
- Mubiyarto. *Strategi Pembangunan Pedesaan Pusat Penelitian Pengembangan Pedesaan dan Kawasan*. Yogyakarta : Penerbit UGM, 1984
- Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Abi Abdillah. *Sunah Ibn Majah Juz 2*. Bairut : Penerbit Dar al-Fikr, t.t.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, 2001
- Rahardjo, Adisasmita. *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu, 2006
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta : Penerbit Kompas Gramedia, 2006
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit UI Press, 1986
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI Press, 1982
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta : Penerbit Kencana, 2008

Jurnal

- Azilia, Fera. “Fenomena jaringan Sosial Pak ogah (Studi Kasus Respon Sosial Ekonomi Pemuda Lokal di Perumahan Duren Jaya, Bekasi Timur”. Jakarta : *Jurnal Sosiologis Pembangunan Universitas Negeri Jakarta*, 2008
- Oppusunggu, Yu Un. “Pertemuan Ilmu Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan Lembaga Ketertiban Umum” : *Law, Society & Development, Vol. II, No. 3*, Agustus – November, 2008

Skripsi

Fachri Malik, Nur. *Tinjauan Sosio Yuridis Tentang Keberadaan Bantuan Polisi (Banpol Atau Pak Ogah) Di Kota Makassar. Studi Kasus Tahun 2014-2016*. Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016

Fu'ad Syahrul Mukarrom, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sukarelawan Pengatur Lalu-Lintas (SUPELTAS), Studi Kasus Di Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Brebes*. Purwokerto : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto, 2019

Rudatyo, Wahyu Sudirman dan Hafid Zakariya, *Kajian Yuridis Terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (SUPELTAS) Dalam Menciptakan Ketertiban Lalu – Lintas Di Surakarta*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Surakarta, 2017

Website

<https://www.antaraneews.com/berita/792131/menanti-solusi-atasi-macet-kota-malang> diakses pada tanggal 21 Januari 2020

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e3e380e0157a/apadefinisi%20ketertiban-umum-> diakses pada tanggal 3 Maret 2020

<http://suryamalang.tribunnews.com/2016/05/30/penduduk-kota-malang-bertambah-158-persen-tiap-tahun> diakses pada tanggal 14 September 2019

<https://jatim.tribunnews.com/2017/02/14/lima-tahun-penduduk-kota-malang-bertambah-50116-orang> diakses pada tanggal 21 Januari 2020

<https://malangkota.go.id/2019/03/20/pwi-malang-raja-gandeng-itn-gelar-diskusi-publik/> diakses pada tanggal 28 Januari 2020

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan

LAMPIRAN



Lampiran 1

SALINAN
NOMOR 2, 2012

**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban umum, kebersihan, kenyamanan dan keamanan lingkungan di masyarakat serta untuk mempertahankan estetika kota, maka perlu adanya pengaturan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1984 tentang Ketertiban dan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);**
4. **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);**
5. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);**
6. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);**
7. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);**

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 73);

16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN
UMUM DAN LINGKUNGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk **usaha lainnya.**
5. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan **hukum.**

6. Orang-orang Disabilitas adalah para manusia cacat dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Tempat Umum adalah setiap tempat/ fasilitas yang dipergunakan oleh masyarakat luas.
9. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan sebagai salah satu sarana dan pengadaan taman kota.
11. Trotoar adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
12. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindah, dan/atau dibongkar pasang.
13. Blok PKL adalah lokasi/area berjualan bagi PKL yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis usaha dan waktu berjualan yang telah ditentukan.
14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
15. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

16. Tertib Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Tertib Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Tertib Utilitas Umum adalah faedah untuk orang banyak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Tertib Sosial adalah berkenaan dengan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Tanggung Jawab Sosial adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya dan berkenaan dengan masyarakat.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang ketertiban umum, kebersihan dan penataan Pedagang Kaki Lima.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

KETERTIBAN UMUM

Pasal 2

Pemerintah Daerah menyelenggarakan ketertiban umum, kenyamanan dan keamanan lingkungan di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban umum, kenyamanan dan keamanan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. tertib prasarana, sarana dan utilitas umum;
- b. tertib sosial; dan
- c. tertib peran serta masyarakat.

Bagian Kesatu
Tertib Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 4

Tanpa izin Pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang :

- a. menutup jalan;
- b. menutup saluran drainase;
- c. membuat atau memasang portal;
- d. membuat atau memasang tanggul jalan;
- e. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- f. membongkar jalan, trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
- g. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- h. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan lalu lintas;
- i. menggunakan halte yang tidak sesuai fungsinya;
- j. berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan;
- k. mencoret, menempel di tembok, tiang listrik, tiang telepon dan tempat-tempat fasilitas umum lainnya; dan
- l. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan lingkungan permukiman.

Pasal 5

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang :

- a. melakukan pengaturan lalu lintas dengan maksud mendapatkan imbalan jasa; atau
- b. melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 6

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan orang, marka penyeberangan (*zebra cross*).
- (2) Orang-orang disabilitas tidak wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan orang, apabila sarana jembatan penyeberangan orang belum menyediakan fasilitas bagi mereka.

- (3) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki (trotoar) atau jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Pasal 7

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. mengotori dan/ atau merusak jalur hijau, taman, kolam umum, serta fasilitas umum lainnya;
- b. menumpuk, menaruh bahan bangunan dan/ atau barang-barang bekas bangunan di jalan dan trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas;
- c. membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan kolam umum;
- d. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh Walikota;
- e. membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal, atau tidur di trotoar, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya;
- f. merusak tanaman, menginjak taman atau kebun, memetik bunga yang ada di taman-taman dan kebun bunga, atau di atas tanah lapang dan jalan umum;
- g. menggembala dan/ atau melepas hewan piaraan di taman-taman, kebun-kebun bunga di tempat umum;
- h. mendirikan warung, mengadakan tempat penimbunan atau gudang penyimpanan barang, menyelenggarakan pertunjukan, ceramah, pameran dan bunyi-bunyian di jalan umum yang dapat mengganggu ketertiban arus lalu-lintas dan keamanan tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk/berwenang;
- i. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya pada pohon, rambu-rambu lalu lintas, lampu-lampu penerangan jalan, taman-taman rekreasi, telepon umum, dan pipa-pipa air kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh Walikota;
- j. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman, dan tumbuh-tumbuhan di sepanjang jalur hijau, taman-taman rekreasi umum, kecuali atas izin Walikota;

- k. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya, dan pagar;
- l. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- m. mengotori dan/atau merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;
- n. membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- o. berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman;
- p. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan; dan/atau
- q. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan.

Pasal 8

Pemilik tanah yang belum ada bangunan diwajibkan merawat dengan baik dan memasang patok batas.

Pasal 9

Pemilik atau pemakai petak tanah diwajibkan :

- a. memelihara bagian-bagian saluran pembersih yang ada di atasnya dan/ atau pada batas petak tanah;
- b. mengadakan perbaikan atau perubahan atas saluran pembersih apabila Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berpendapat bahwa perubahan tersebut perlu diadakan untuk pengaliran yang teratur;
- c. menimbun (mengeruk) tempat yang tidak datar dan berlubang, sehingga tidak menimbulkan genangan air; dan/atau
- d. membersihkan petak tanah dari benda yang dapat menyebabkan genangan air.

Pasal 10

Setiap orang dan/ atau badan yang mendiami atau menguasai bangunan diwajibkan :

- a. memelihara kebaikan/estetika/atau keserasian dan kebersihan bangunan, halaman-halaman bangunan tersebut; dan

- b. melaksanakan pengapuran atau pengecatan dinding-dinding dan pagar-pagar bangunannya agar estetika kota tetap terjaga.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan tanpa persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dilarang :
- a. menyadap saluran pembersih;
 - b. membuat bangunan guna menyadap saluran pembersih;
 - c. mengadakan perubahan pada saluran pembersih;
 - d. membuang lumpur dan/atau kotoran-kotoran lain yang berasal dari saluran air ke atas jalan atau bagian jalan yang dapat mengganggu tetangga sekitarnya atau dapat mengganggu lancarnya pengaliran air;
 - e. membuat kolam, galian, lubang pada petak tanah yang berakibat menimbulkan gangguan air, kecuali mendapatkan ijin dari Walikota; dan/atau
 - f. dengan jalan apapun menutup saluran air dari saluran-saluran pembersih baik dengan jalan memasukkan benda atau membuang kotoran atau sampah ke dalamnya.
- (2) Jika terdapat sadapan saluran atau bangunan yang telah ada dan dibuat tanpa ijin tertulis dari Walikota sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini ternyata mengganggu kelancaran saluran air dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perintah perbaikan disampaikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus diadakan perbaikan seperti keadaan semula atau biaya sendiri.

Bagian Kedua Tertib Sosial

Pasal 12

Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, di angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya kecuali mendapat izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan untuk mendapat penghasilan dengan meminta-minta/ mengemis dimuka umum baik di jalan, taman dan tempat-tempat lain dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
- (2) Pemerintah Daerah membuat penampungan dan/atau tempat pembinaan bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, atau penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
- (3) Tempat penampungan dan/atau tempat pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun pihak-pihak yang peduli terhadap permasalahan sosial.

Bagian Ketiga Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 14

Masyarakat dapat melaporkan kepada Pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum dan lingkungan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, taman dan pagar taman, jembatan penyeberangan, halte, terminal, di tempat dan fasilitas umum lainnya tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencabut dan membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya Izin.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak sarana dan prasarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa atau pengerahan massa.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa atau pengerahan massa di jalan dan tempat umum lainnya.

BAB III
KETERTIBAN LINGKUNGAN

Pasal 17

Setiap orang dan/atau badan wajib menjaga kebersihan lingkungan.

Pasal 18

Setiap orang dan/atau badan dilarang membuang dan/atau membongkar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya dan tempat lainnya yang terlarang.

Pasal 19

Setiap orang dan/atau badan wajib menyediakan tempat sampah.

Pasal 20

- (1) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah bagi para penumpangnya.
- (2) Bagi kendaraan yang ditarik dengan hewan harus dilengkapi dengan goni penampung kotoran/tinja hewan penariknya dan dijaga agar selalu dalam keadaan bersih/baik.

Pasal 21

Setiap PKL dilarang :

- a. melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan/atau fasilitas umum kecuali pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan/atau permanen; dan/atau
- c. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan.

Pasal 22

- (1) PKL dapat melakukan usaha Kaki Lima pada tempat/ lokasi, waktu dan jenis usaha Kaki Lima yang telah ditentukan.
- (2) Penetapan tempat/lokasi, waktu, jenis usaha perdagangan Kaki Lima berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, sosial, pendidikan, ekonomi, dan estetika lingkungan sekitarnya.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tempat sampah pada tempat-tempat keramaian umum.
- (2) Bentuk ukuran serta letak penempatan tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Pada setiap acara pertunjukan/keramaian umum, Pelaksana kegiatan pertunjukan/keramaian umum bertanggung jawab atas kebersihan/sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual menyulut petasan;
 - b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain;
 - c. memperjualbelikan hewan-hewan yang dilestarikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
 - e. menangkap dan memelihara binatang-binatang yang dilestarikan;
 - f. memelihara hewan yang dapat mengganggu ketenteraman tetangga sekitarnya;
 - g. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya; dan/atau

- h. menimbun benda-benda padat, cair dan gas yang mudah terbakar atau meledak dan dapat mencemarkan lingkungan, kecuali di dalam bangunan-bangunan atau tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
- a. mengotori, merusak sungai, saluran air dan sumber air;
 - b. membuang sampah atau limbah ke sungai, saluran air dan sumber air;
 - c. membuang air besar atau air kecil atau memasukkan kotoran serta limbah lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, dan sumber air bersih lainnya;
 - d. mengambil atau memindahkan penutup got, selokan atau saluran air lainnya, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan umum;
 - e. memelihara, menempatkan keramba ikan di saluran air dan/atau sungai, kecuali mendapatkan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk/berwenang; dan/atau
 - f. membuang bangkai kuda, sapi, kerbau dan hewan besar lainnya ke dalam air yang mengalir atau yang tidak mengalir.
- (2) Setiap orang atau pemilik diwajibkan melaporkan atau menyerahkan bangkai hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertanian.
- (3) Bangkai hewan kecil dan hewan piaraan lainnya yang mencemarkan lingkungan harus ditanam atau dikubur.

Pasal 27

Setiap pengambilan dan air tanah untuk keperluan air minum komersial, industri, serta untuk kepentingan yang bersifat komersial lainnya hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong peran serta Persero dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tata cara pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 29

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengendalian penyelenggaraan terhadap Ketertiban Umum dan Lingkungan melalui perizinan, pengawasan dan penertiban.

Pasal 30

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap ketertiban umum dan lingkungan.

Pasal 31

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penertiban terhadap tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Walikota dapat menutup, menutup sementara, dan/atau mengatur jam operasional tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.
- (3) Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum dapat dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan dari masyarakat ataupun aparat.
- (4) Dalam pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Walikota dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang ketertiban umum, kebersihan dan penataan PKL;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang ketertiban umum, kebersihan dan penataan PKL;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang ketertiban umum, kebersihan dan penataan PKL;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang ketertiban umum;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang ketertiban umum, kebersihan dan penataan PKL; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang ketertiban umum, kebersihan dan penataan PKL.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 21 dan Pasal 22 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16 dan Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur usaha Kaki Lima tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1984 tentang Ketertiban dan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 Mei 2012

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 27 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 2

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003

Lampiran 2



*Foto Praktik Pengaturan Jalan oleh Sukarelawan Pengatur Lalu-lintas
(SUPELTAS)
di persimpangan jalan daerah kecamatan Sukun
(diambil tgl 3 September 2020)*



*Foto bersama IPDA Fauri Alfiansyah S.E setelah wawancara
di Kantor Kanit Dikyasa Polresta Malang Kota
(diambil tgl 6 April 2020)*



*Foto bersama Bpk. Zainul Arifien dan Bpk. Joko Suseno (Anggota Paguyuban
SUPELTAS)*

*di pinggir jalan utama Kecamatan Sukun
(diambil tgl 28 Agustus 2020)*



Wawancara bersama Bpk. Boneran (Anggota Paguyuban SUPELTAS)

*di pinggir perempatan jalan Kecamatan Sukun
(diambil tgl 28 Agustus 2020)*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mohammad Fahmi Shofrillah
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 15 Juni 1998
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Alamat Rumah : Dsn. Oro - oro Ombo, Ds. Sidoharjo, Kec.
Tanjunganom, Kab. Nganjuk
E-mail : shofrillahfahmi@gmail.com

Riwayat Pendidikan
2003-2004 : RA Salafil Huda
2004-2010 : SD Negeri Sidoharjo V
2010-2013 : MTs Negeri Tanjunganom Nganjuk
2013-2016 : MA Negeri Prambon Nganjuk
2016-2020 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Pengalaman Organisasi : Musyrif Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang Tahun 2017 - 2020

